

# YUDHAGAMA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TNI AD



Grab



## DIGITALISASI UMKM

*Untuk Peningkatan Kesejahteraan  
Prajurit Dan Keluarga*

ISSN 2086-9320



9772086932001

EDISI MARET 2023



# PROLOG



**BRIGJEN TNI HAMIM TOHARI, M.A.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Tim redaksi dapat menerbitkan Jurnal Yudhagama Volume 43 Nomor 1 Edisi Maret 2023. Dalam isi jurnal ini terdapat beberapa tulisan dari kalangan Militer yang berhasil dihimpun oleh Tim redaksi, baik dari para Pati, Pamen dan Pama TNI AD yang bertugas di Kotama/Balakpus jajaran TNI AD.

Tema dan isi tulisan yang ditampilkan dalam Jurnal ini menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab serta fungsi yang diemban para penulis, sehingga semakin menarik untuk dibaca. Para pembaca dimana pun berada, terutama prajurit dan PNS TNI AD serta keluarga dapat mengambil manfaat dari tulisan-tulisan yang ada ini untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan.

Disadari bahwa dalam jurnal ini masih terdapat kekurangan, harapan kami para pembaca sekalian dapat memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan Jurnal Yudhagama edisi berikutnya, sehingga menjadi lebih baik lagi.

Selamat membaca.

## **SUSUNAN REDAKSI**

**Penanggung Jawab**  
Brigjen TNI Hamim Tohari, M.A.

**Wakil Penanggung Jawab**  
Kolonel Inf Arie Tri Hedhianto

**Pemimpin Redaksi**  
Kolonel Inf Richard Harison

**Sekretaris Redaksi**  
Letkol Caj (K) Yeni Triyeni

**Redaktur Pelaksana**  
Letkol Caj Triyono

**Redaktur Bahasa**  
Mayor Caj (K) Besarah Septiana

**Koordinator Liputan**  
Kapten Inf Moch Holil

**Desain Grafis**  
Serda (K) Intan Indah Permatasari

**Editor**  
Serma Taufik Armanto

**Reporter**  
Mayor Caj (K) Evi Dorlan  
PNS Listin

## **YUDHAGAMA**

**MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TNI AD**

**Alamat Redaksi**  
Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat  
Jl. Veteran No. 5, Jakarta Pusat  
Telp. (021) 3456838, 3811260, Fax. (021) 3848300

**Alamat Email**  
palaganyudhagama@gmail.com,  
dispenad@mabesad.mil.id

**Website**  
<http://www.tniad.mil.id>

**Youtube**  
TNI Angkatan Darat

**Facebook**  
<https://www.facebook.com/AngkatanDaratTNI>

**Twitter**  
[https://twitter.com/TNI\\_AD\\_Official](https://twitter.com/TNI_AD_Official)

**Instagram**  
[https://www.instagram.com/tni\\_angkatan\\_darat](https://www.instagram.com/tni_angkatan_darat)

# DAFTAR ISI



06

**MENJAGA STABILITAS NASIONAL DAN KEAMANAN TERHADAP PEMILU 2024**



16

**PERAN DAN FUNGSI PPRC TNI DALAM MENJAGA KEDAULATAN DAN KEUTUHAN WILAYAH NKRI**



22

**PERAN KUSATKER DALAM PENYALURAN GAJI PRAJURIT/PNS DI LINGKUNGAN TNI/AD**



10

**DIGITALISASI UMKM UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PRAJURIT DAN KELUARGA**



27

**UPAYA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) MELALUI PENGADAAN BARANG/JASA SECARA E-KATALOG**



**33**

**PEMBINAAN JASMANI PRAJURIT BERBASIS SPORT SCIENCE**



**38**

**KOREM 151/BNY MERAJUT KEDAMAIAAN DI BUMI RAJA-RAJA MALUKU**



**43**

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENTINGNYA UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL**



**50**

**PENGGUNAAN KEMBALI MERIAM "SI MBAH" PADAPERANG RUSIA-UKRAINA SEBAGAI LESSON LEARNED BAGI ARHANUD TNI AD**



**56**

**PEMBINAAN TERITORIAL DALAM RANGKA MENCEGAH TERORISME GUNA TERWUJUDNYA KEAMANAN NASIONAL**



**62**

**INOVASI TENTANG ALAT LASER SIGHT RANPUR TANK/AMX-13**

# MENJAGA STABILITAS NASIONAL DAN KEAMANAN TERHADAP PEMILU 2024



## PEMILIHAN UMUM



OLEH : LETJEN TNI IGNATIUS YOGO TRIYONO, M.A.  
(KOORSAHLI KASAD)

*Dunia sekarang sedang dihadapkan dengan berbagai tantangan yang sangat berat: konflik bersenjata lokal maupun global, kerusuhan politik, penyakit pandemik, pelanggaran HAM, Transnational Corporations /TNCs, korupsi, terorisme, natural dan man-made disasters. Berbagai tragedi kemanusiaan tersebut terjadi di hampir seluruh belahan dunia, tanpa memandang negara maju atau terbelakang.*

Hal ini mendorong berbagai negara di dunia berusaha mencari solusi terhadap masalah tersebut dengan berbagai cara, termasuk menggunakan sumber daya politik, hukum, ekonomi dan militer, serta melibatkan berbagai pihak, negara maupun non-negara seperti organisasi internasional, *Non Government Organisation/NGOs, International Non-Government Organizations /INGOs*, dan bahkan individual.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk besar sehingga terdapat banyak suku dan ras yang berbeda. Banyaknya suku dan ras yang ada di Indonesia mempengaruhi keberagaman masyarakat yang ada. Keberagaman yang ada dapat menimbulkan terjadinya suatu konflik dan *horizontal*. Apabila terjadi pergeseran nilai-nilai sosial, ekonomi dan kultural maka akan menjadi tantangan Bersama di NKRI.

Tahun 2024, Indonesia akan melaksanakan perhelatan politik yang besar, pemilu nasional pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga Pilkada serentak.<sup>1</sup> Pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Bukan hanya sekedar menjalankan mandat reformasi tahun 1998, tapi juga harus dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang matang.

Situasi yang dihadapi saat ini membutuhkan komitmen persatuan dari seluruh pihak, soliditas seluruh elemen bangsa memerlukan pemerintahan yang tenang dan kuat agar dapat bekerja sungguh-sungguh, memerlukan stabilitas politik dan keamanan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang.


Pertemuan KPU dan Bawaslu sepakat untuk mulai menyiapkan aturan main, agar pada saat pemilu dan saat kampanye, ada aturan yang tegas mengenai tidak digunakannya politik identitas. Namun tentu saja regulasi dari KPU dan Bawaslu tidak cukup. Diperlukan seluruh dukungan dari seluruh elemen bangsa untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan, agar politik identitas tidak terjadi.

“Stabilitas politik dan Keamanan perlu dijaga dalam menghadapi Pemilu 2024” menjadi penekanan dari Presiden RI Ir Joko Widodo. TNI dan Polri perlu melakukan pemetaan potensi kerawanan sebagai bentuk upaya menjaga keamanan menjelang tahun politik serta diharapkan tidak melakukan politik praktis”.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Pemilihan serentak nasional di sahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017.

<sup>2</sup> Presiden Joko Widodo menekankan pada Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Sentul Internasional Covention Centre, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa 17 Januari 2023.

### Tren Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Keamanan



### Tingkat Kepuasan Publik di Bidang Politik dan Keamanan Berdasarkan Indikator

Indikator	Waktu	Puas (%)	Tidak puas (%)	Tidak tahu/tidak jawab (%)
Menjamin rasa aman warga dari tekanan, ancaman, dan kejahatan baik di dalam dan luar negeri	Jun 2022	62%	28%	10%
	Okt 2022	61%	27%	12%
Membangun sikap menghargai perbedaan	Jun 2022	57%	30%	13%
	Okt 2022	53%	30%	17%
Menangani konflik antarkelompok, gerakan separatis, dan sebagainya	Jun 2022	76%	18%	6%
	Okt 2022	77%	16%	7%
Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan (loket pengaduan, unjuk rasa, dan lainnya)	Jun 2022	60%	30%	10%
	Okt 2022	56%	30%	14%
Menjamin warga bebas berpendapat	Jun 2022	65%	29%	6%
	Okt 2022	62%	31%	7%

**Metode Penelitian**

Survei periodik melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 24 September-7 Oktober 2022. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Indonesia. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam menghadapi Pemilu 2024 dengan menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional sebagai berikut:

Pertama, konstitusi memiliki kedudukan yang tertinggi dan tidak bisa dipatahkan dengan kesepakatan apapun. Para konstestan pemilu 2024 agar menjalankan kampanye yang sehat dan berkualitas, tidak saling menyalahkan yang dapat berakibat pada tatanan budaya dan karakteristik bangsa. Harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil segera diredakan.

Kedua, kampanye harus dimulai dengan mengurangi mobilisasi massa dan memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini diharapkan dapat melahirkan kampanye berintegritas yang menolak penggunaan politik SARA dan politik identitas, lebih mengedepankan politik ide dan gagasan, karena yang ingin di bangun bukan demokrasi pengkultusan dan demokrasi idola, tapi demokrasi gagasan.

Merangkum dari *EIU Democracy Index dan Freedom in the World*, sudah ada beberapa indeks demokrasi Indonesia yang dinilai sangat baik, yaitu fungsi pemerintah, partisipasi politik, proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, proses pemilu, pluralisme dan partisipasi politik, fungsi pemerintah, otonomi personal dan hak individu.<sup>3</sup> Namun ada beberapa variabel Indonesia yang masih buruk, yaitu kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak berasosiasi dan berorganisasi, aturan hukum, dan budaya politik, seperti disampaikan oleh Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto.<sup>4</sup> Disebutkan bahwa dari semua variabel yang paling terlemah adalah budaya politik. Budaya politik ini sangat berpengaruh dengan politik identitas, karena variabel pertamanya adalah konsensus dan kohesi politik. Empat variabel ini menjadi pekerjaan rumah dan tantangan menuju pemilu 2024.

Politik identitas berpotensi pada memecah belah bangsa dan menghambat perkembangan demokrasi. Padahal dampak politik identitas tidak hanya berpengaruh pada miskinnya ide dan gagasan yang semestinya menjadi ide dan gagasan, kampanye kontestasi pemilu. Dampak politik identitas, dapat menjadi lebih buruk dari hal tersebut, yaitu memecah belah bangsa dan memperlambat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Potensi Konflik Sosial dalam Pemilu dan Pencegahannya untuk menyukseskan Pemilu 2024 perlu di waspadai. Dalam rangkaian Pemilu serentak Tahun 2024, terdapat sejumlah kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pelaksanaan Pemilu, sehingga akan diisi dengan pejabat sementara kepala daerah yang akan ditunjuk oleh Presiden disampaikan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI saat menyampaikan sambutannya.<sup>5</sup> Sebagai informasi, pada Tahun 2022 dan 2023 terdapat 171 kepala daerah, yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota, yang akan berakhir masa jabatannya.

Potensi terjadinya kerusuhan pada Pemilu 2024, penting untuk diantisipasi sejak dini. Apabila karenasesuatu hal, konflik sampai terjadi disebagian besar daerah, tentu akan sulit ditangani oleh aparat keamanan dan akan dapat berpengaruh langsung terhadap kondisi kamtibmas dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024. Semua kondisi di atas perlu mendapat perhatian yang serius dari

pemerintah dan perlu dicari upaya pencegahan yang komprehensif karena dapat berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

Apabila dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat bisa menjadi tidak kondusif akibat tidak suksesnya gelaran Pemilu dan Pemilihan 2024. Pihak Bawaslu juga harus mengoptimalkan pencegahan.<sup>6</sup> Diharapkan masyarakat tidak lantas masuk pada dimensi mobilisasi massa, ranah politik, serta melancarkan gelombang protes yang tidak didasari aturan. Bisa saja ada (protes) bergelombang sampai menimbulkan masalah. Tugas Bawaslu harus memastikan dan menciptakan keadilan pemilu.

Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Drs.Syarmadani juga menilai bahwa dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak dalam menyukseskan pemilu. Menurutnya, kesuksesan penyelenggaraan pemilu tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab peserta pemilu yang sudah ditetapkan, tetapi juga dibutuhkan peran serta dari penyelenggara, pemerintah, aparat keamanan, LSM/ormas, hingga media yang berperan penting dalam penyebaran informasi mengenai pemilu ini.

Kita sama-sama tahu, dalam menyukseskan pemilu ini tidak cukup hanya peserta saja, tetapi ada peran dari penyelenggara, pemerintah, pers, media, LSM, ormas, maupun pihak-pihak yang secara nyata memiliki pengaruh terhadap sosial kemasyarakatan. Ada lima indikator yang dapat menandai berhasilnya penyelenggaraan pemilu. Indikator-indikator tersebut, yaitu berjalan secara lancar sesuai rencana hingga akhir dengan efisien, kemudian terciptanya penyelenggara pemilu yang terpercaya, menghasilkan pilihan rakyat yang terbaik, serta tanpa permasalahan besar atau masalah turunan, terakhir adalah adanya partisipasi pemilih cerdas dan bertanggung jawab sesuai target.

Sosialisasi tentang Pemilu 2024, pemerintah daerah baik melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) maupun Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dapat menyebarluaskan informasi yang didapat. Nantinya diharapkan mampu meminimalisir adanya kesalahan informasi, serta mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya gesekan di tengah masyarakat pada musim pemilu 2024.

Apabila terjadi penundaan Pemilu 2024

<sup>3</sup> Menurut pengukuran EIU Democracy Index, Indonesia berada di kategori "Flawed Democracy" dengan skor 6,71 menempati urutan ke-52 di dunia dari total 165 negara.

<sup>4</sup> Gubernur Lemhannas Andi Wijayanto pada saat berbicara dalam Rakernas ketiga IKAL-Lemhannas di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Sabtu 21/1/2023

<sup>5</sup> Letjen TNI Sabar Faadhilah, wakil gubernur Lemhannas menyatakan pergantian Kepala Daerah menjadi potensi konflik pada saat Pemilu 2024 di Kesbangpol Sulawesi Selatan.

<sup>6</sup> Herwyn dalam 'Focus Group Discussion' (FGD) Penyusunan Pedoman dan Alat Kerja Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (28/7/2022) terkait Bawaslu.



sebagai ekspresi dari kelompok kepentingan dalam kekuasaan yang ingin memuaskan syahwat politik dan terus menikmati candu kekuasaan. Tidak ada alasan yang signifikan mengesahkan gagasan penundaan sebagai keputusan politik. Apabila dipaksakan, ini justru menghancurkan demokrasi dan ekonomi nasional.<sup>7</sup>

Prof. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 harus berpijak kepada Pancasila.<sup>8</sup> "Pemilu harus memiliki pijakan, filsafat pemilu kita adalah Pancasila," ucap Teguh. Sistem pemilu yang ada di Indonesia sangatlah erat dengan nuansa kapitalisme dan liberalisme. Hal ini disebabkan karena sistem yang dianut menggunakan prinsip one man one vote. Oleh karena itu kemungkinan adanya pelaksanaan dan kompetisi yang justru memecah belah.

Ditegaskan bahwa segenap pihak harus senantiasa menjaga kondusivitas, keamanan, dan stabilitas politik agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terganggu sehingga kehidupan rakyat juga tidak terganggu karena perhelatan politik.

Oleh karena itu disarankan bahwa Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah taktis dan menciptakan sistem pengendalian penyebaran ujaran kebencian maupun berita bohong dari para pendengung. Penegak hukum harus tegas tanpa pandang bulu dalam menindak aktivitas

pendengung yang memicu konflik politik, terutama pada aparat-aparat Pemerintah yang berada dalam K/L. Penekanan terhadap aparat Pemerintah untuk dapat menciptakan suasana yang kondusif baik secara individu, keluarga dan lingkungan kerja dalam menyikapi situasi Pemilu 2024. Pemilu dan pilkada 2024 sebagai pesta demokrasi memiliki beban untuk sekaligus menghapus polarisasi yang terjadi saat ini dan mendewasakan masyarakat dalam berpolitik. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan konflik politik selama ini menjadi konstruktif untuk membangun dan menjaga integrasi nasional. Polarisasi selama ini telah menimbulkan perpecahan yang memiliki daya rusak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seluruh pihak yang mempunyai wewenang perlu bekerja keras menciptakan pemilu yang damai dan positif sejak dini.

<sup>7</sup> Pernyataan Prof Edy Suandi Hamid disampaikan dalam Webinar tentang Pro-Kontra Penundaan Pemilu 2024, Siapa Untung? Kegiatan ini diselenggarakan secara kolaborasi antara UWM dan Universitas Muhammadiyah (UM) Metro, Lampung. Pembicara lain dalam panel tersebut dosen Fakultas Hukum UM Metro Dr. Betha Rahmasari, S.H, M.H.Hum, dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) UWM Dr. AS Martadani Noor, MA.

<sup>8</sup> Professor Teguh, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada Rapat Kerja Terbatas yang diadakan oleh Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Kamis (10/2/2022) bahwa Pancasila harus menjadi pijakan.



## DIGITALISASI UMKM *Untuk Peningkatan Kesejahteraan Prajurit Dan Keluarga*

**D**igitalisasi, satu kata yang saat ini telah menjadi fenomena, perbincangan dan perhatian banyak kalangan baik para akademisi maupun praktisi. Digitalisasi telah masuk ke berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, sosial budaya, perbankan, ekonomi bisnis termasuk didalamnya UMKM, hiburan, maupun inovasi-inovasi dengan kreativitas tinggi yang dihasilkan oleh para ahli maupun para konten kreator. Hari ini, digitalisasi telah menyentuh setiap bagian dari kehidupan kita, memengaruhi cara kita bekerja, berbelanja, bepergian, mendidik, mengelola,



OLEH : MAYJEN TNI FARID MAKRUf, MA  
(PANGDAM V/BRAWIJAYA)

dan menjadi dasar kebutuhan manusia. Digitalisasi telah menjadi keniscayaan, dengan digitalisasi manusia dapat mengembangkan keahlian, mengedukasi, bahkan menciptakan sebuah inovasi.

Tren digitalisasi terus meningkat dalam berbagai aspek kehidupan sejak pandemi Covid-19 dan pasca Covid-19 khususnya sektor UMKM. Dampak Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan hidup UMKM. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan 98% usaha mikro atau sekitar 63 juta, 783 ribu usaha kecil, 60 ribuan usaha menengah dan 5 ribuan usaha besar terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga penjualan turun dan pasokan bahan baku terganggu.<sup>1</sup> Hanya UMKM yang mampu beradaptasi dan bertransformasi menuju ekonomi digital yang tetap eksis dan bertahan bahkan meningkat baik produksi maupun pemasarannya.

Khususnya di Provinsi Jawa Timur, kontribusi Koperasi dan UKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2021 mencapai 57,81 persen atau setara dengan Rp. 1.418,94 triliun.<sup>2</sup> Koperasi dan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Selama pandemi maupun pasca pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama stakeholder lainnya termasuk didalamnya aparat teritorial Kodam V/Brawijaya berupaya sangat keras dalam mengungkit pemulihan ekonomi melalui program digitalisasi bagi pelaku UMKM dan koperasi. Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap perekonomian Jawa Timur menunjukkan inklusivitas ekonomi Jawa Timur yang didukung oleh 22.484 unit Koperasi aktif dan 9,78 juta UMKM, baik di sektor pertanian maupun non pertanian.<sup>3</sup> Program digitalisasi UMKM yang telah digelar Kodam V/Brawijaya merupakan bentuk manifestasi dan implementasi perintah harian Kasad point 5 yaitu: TNI-AD harus hadir di tengah kesulitan

masyarakat dan senantiasa menjadi solusi; dan point 6, yaitu: lakukan tindakan yang berdampak terhadap kesejahteraan rakyat agar menumbuhkan kecintaan rakyat pada TNI-AD.

## DIGITALISASI UMKM

Digitalisasi merupakan proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital dengan sistem pengoperasian otomatis dan sistem terkomputerisasi. Digitalisasi telah meningkatnya ketersediaan data digital yang dimungkinkan oleh kemajuan dalam menciptakan, mentransfer, menyimpan, dan menganalisis data digital, dan memiliki potensi untuk menyusun, membentuk, dan mempengaruhi dunia kontemporer.<sup>4</sup>

Pertumbuhan digitalisasi telah merambah di berbagai sektor. Salah satunya pertumbuhan di ekonomi digital khususnya sektor UMKM. Ekonomi digital sebagai arena virtual di mana bisnis sebenarnya dilakukan, nilai diciptakan dan dipertukarkan, Transaksi terjadi dan hubungan satu lawan satu dengan menggunakan inisiatif internet sebagai media pertukaran.<sup>5</sup>

Pandemi Covid-19 telah mendorong akselerasi inovasi dan adaptasi UMKM dalam merespons perkembangan teknologi digital dan era kenormalan baru. Covid-19 membangkitkan *contact free economy* dan mempercepat transformasi perilaku konsumen dengan memanfaatkan teknologi digital untuk berinteraksi serta bertransaksi ekonomi dan keuangan. Selama masa pandemi Covid-19, konsumen di Indonesia lebih banyak berbelanja secara online dan melakukan transaksi

<sup>1</sup>Putra, D. A. (2020). Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Terus Berupaya Bangkitkan Sektor UMKM. Retrieved from <https://www.merdeka.com/uang/pulihkan-ekonomi-pemerintah-terus-berupaya-bangkitkan-sektor-umkm.html>

<sup>2</sup><https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2022/kontribusi-koperasi-dan-umkm-untuk-ekonomi-jawa-timur-meningkat-jadi-5781-persen/>

<sup>3</sup>Ibid

<sup>4</sup>Brennen, J. Scott, and Daniel Kreiss. 2016. "Digitalization" In *The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy*, Wiley, 1-11. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118766804.wbiec111>

<sup>5</sup>Hartman, Amir, & Sifonis, John (2000). *Net Ready: Strategies for Success in the E-Conomy. United States: McGraw-Hill*

secara nontunai, yang diperkirakan akan terus berlanjut setelah pandemi berakhir.<sup>6</sup> Merespons pergeseran perilaku konsumen, UMKM yang memanfaatkan platform digital semakin meningkat, dengan dorongan untuk meningkatkan akses pasar menjadi insentif utama.<sup>7</sup> Oleh karena itu, dalam rangka pemulihan dan peningkatan perekonomian di wilayah Jawa Timur Jajaran Kodam V/ Brawijaya bersama dengan pemerintah daerah mendorong transformasi dan adaptasi pelaku UMKM menuju era digitalisasi, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, adaptasi dan transformasi UMKM dalam pemanfaatan digitalisasi telah mendorong pembentukan UMKM yang tidak hanya lebih resilience, namun juga lebih maju dan kuat. Digitalisasi yang pesat menumbuhkan berbagai platform digital yang menawarkan inovasi dalam kegiatan produksi, konsumsi, kolaborasi, dan berbagi. Digitalisasi proses produksi dengan inovasi produk dan layanan, dapat mendorong UMKM yang lebih kuat, produktif, inovatif, lebih efisien dan lebih murah karena biaya investasi dan operasional yang lebih rendah. Selain itu, platform digital mampu memfasilitasi pemahaman UMKM yang lebih baik tentang kebutuhan konsumen dan lingkungan bisnis secara keseluruhan. Kualitas layanan UMKM juga dapat semakin meningkat karena interaksi yang semakin cepat, mudah, dan efisien dengan konsumen maupun dengan mitra bisnis di sepanjang rantai nilai.

Kedua, digitalisasi menjadi pintu masuk UMKM untuk peningkatan akses pasar, tidak hanya pasar nasional namun juga pasar global. Produk UMKM yang semula dipasarkan hanya terbatas pada wilayah lokal, dengan dukungan teknologi dapat dipasarkan pada pasar yang lebih luas, baik nasional maupun global. Digitalisasi memfasilitasi pengembangan UMKM untuk tidak hanya menangkap potensi pasar domestik yang besar dengan jumlah penduduk mencapai 269 juta jiwa, namun juga pasar ekspor global dengan jumlah penduduk



dunia mencapai 7,4 miliar jiwa, atau 28 kali lipat dari penduduk Indonesia. Penggunaan teknologi digital dalam pemasaran produk UMKM menurunkan hambatan untuk masuk (*barrier to entry*) ke pasar yang lebih luas dan dapat lebih efisien dalam menjangkau pasar, terutama target pasar yang tersegmentasi dalam platform digital.

Ketiga, digitalisasi mendukung perluasan akses UMKM terhadap industri sehingga mendorong penguatan rantai pasokan domestik. Digitalisasi memberikan dorongan tambahan dalam upaya memperkuat keterhubungan antar-UMKM maupun antara UMKM dengan industri sepanjang rantai nilai. Langkah tersebut sejalan dengan upaya penguatan kelembagaan UMKM melalui korporatisasi yang memperkuat interaksi dan sinergi, baik antar-UMKM sejenis maupun dalam integrasi rantai nilai. Dalam hal ini, korporatisasi yang dilakukan dengan memperluas akses UMKM terhadap industri tersebut memfasilitasi transfer of knowledge termasuk adaptasi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM secara menyeluruh dan inklusif. Perluasan akses UMKM terhadap industri tersebut akan mendorong kolaborasi yang produktif dan inovatif, sehingga memperkuat rantai pasokan domestik.

Keempat, perluasan akses UMKM terhadap digitalisasi proses produksi dan layanan, inovasi produksi, dan layanan pembiayaan akan mendorong UMKM lebih maju dengan fasilitasi dan kemudahan untuk ekspansi usaha, sekaligus mampu berdaya saing di era kenormalan baru pascapandemi Covid-19.

<sup>6</sup> Google, Temasek, and Bain & Company. (2019). *E-Conomy SEA 2019*. Google, Temasek and Bain & Company.

<sup>7</sup> ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia). (2018). Annual Report 2018.



## **IMPLEMENTASI DIGITALISASI UMKM BAGI KESEJAHTERAAN PRAJURIT DAN KELUARGA**

Akselerasi digitalisasi UMKM dilakukan guna memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing. Harapannya dapat mendorong UMKM yang lebih kuat. Melalui 3 Pilar Program Pengembangan UMKM Kodam V/Brawijaya yaitu meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi biaya, serta perluasan pasar. Salah satu implementasi program dari ketiga pilar pengembangan UMKM adalah melalui program digitalisasi UMKM yang diharapkan akan berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan rakyat dan khususnya juga kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

Digitalisasi menjadi fokus Kodam V/Brawijaya dalam peningkatan kapasitas UMKM di era pasca pandemi covid-19 untuk memperluas akses pemasaran UMKM. Setelah penguatan kelembagaan dan produksi,

pembinaan UMKM ditekankan pada upaya perluasan akses pemasaran, di antaranya dengan mendorong kemitraan pemasaran dan inovasi produk.

Peningkatan inovasi dan kualitas produk di antaranya dilakukan melalui fasilitasi kurasi produk untuk meningkatkan kualitas produk sesuai target pasar. Peningkatan nilai tambah produk dilakukan melalui pendampingan berkolaborasi dengan desainer dan kurator. Selaras dengan upaya mendorong pemulihan UMKM dan meningkatkan digitalisasi UMKM di era pasca pandemi, Kodam V/Brawijaya bersama dengan pemerintah daerah juga melakukan fasilitasi edukasi dan onboarding UMKM binaan dan UMKM mitra agar terhubung dengan ekosistem digital. Edukasi dilakukan melalui penyusunan materi yang lebih

terstruktur dan sistematis sehingga mudah dipahami, diantaranya literasi digital umum, pemasaran digital melalui berbagai platform media sosial, proses onboarding di marketplace dan digital payment, serta pengenalan konsep online aggregator.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kodam V/Brawijaya yaitu penyelenggaraan launching dan pelatihan onboarding pencanangan digitalisasi UMKM binaan Kodam V/Brawijaya dengan perluasan jaringan pemasaran melalui platform e-commerce. Kegiatan pencanangan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2022 yang lalu bertempat di *Ballroom Grand Mercure Hotel Surabaya* dengan tujuan agar para pelaku UMKM dapat berjualan secara Online melalui marketplace yang ada.



Kegiatan pencanangan dan pelatihan digitalisasi diikuti oleh 317 pelaku UMKM yang terdiri dari: 171 pelaku UMKM Persit KCK PD V/Brawijaya; 40 pelaku UMKM Babinsa di wilayah Surabaya Raya; 76 pelaku UMKM binaan Kodam V/Brawijaya; dan 30 pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pelaku UMKM menerima pelatihan (*on boarding*) dari beberapa e-Commerce antara lain Tokopedia, Shopee, Blibli.com, Grab dan Gojek tentang bagaimana memaksimalkan bisnis serta memperluas jaringan pemasaran di bidang Online melalui lapak-lapak digital dengan prosedur dan tata urutan unggahan produk

UMKM secara baik dan benar. Sementara itu dari Bank Jatim menawarkan bantuan modal usaha melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan pendaftaran NIB (Nomor Induk Usaha) oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Kegiatan pelatihan digitalisasi terus dilanjutkan ke beberapa daerah seluruh wilayah Kodam V/Brawijaya.

Salah satu contoh sukses pelaku UMKM binaan Kodam V/Brawijaya yang telah menerapkan digitalisasi dalam didang usahanya dan mampu meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya adalah Pelaku UMKM pengolahan sorgum milik Ibu Nurida Asmawati, istri Sertu Musnan anggota Kodim 0812/Lamongan. Ida mulai dengan produk beras sorgum, tepung sorgum, madu mongso sorgum di tahun 2018. Tahun 2019 mulai menambah variasi produk rengginang, pada 2020 menambah variasi produk mie kering dan Mie instan. Tahun 2021 menambah variasi kecap sorgum, roti tawar sorgum. Kelebihan sorgum sendiri adalah bebas gluten, tinggi serat, tinggi protein, rendah kadar gula, rendah karbohidrat sangat bagus dikonsumsi bagi penyintas gerd, penyintas diabetes, jantung, autoimun, alergi gluten (*celiac*), anak berkebutuhan khusus, orang diet dan berpola hidup sehat

Mempunyai merk dagang "*Sueer*" dan tagline "*healthy life without gluten*" telah berkomitmen untuk menyajikan makanan-makanan berkualitas yang bebas gluten (terigu), dan bebas dari bahan-bahan makanan berbahaya lainnya bagi kesehatan.

Memiliki tenaga kerja 5 orang ( keluarga dan karyawan ), Ida mampu membuat produk turunan sorgum sebanyak 17 macam, di antaranya Beras, tepung, rengginang, sorgum kribo, sus kering premium, sustick, mie instan goreng, mie kering, jenang aren, sirup sorgum, roti tawar, krupuk bawang, krupuk pedas manis, tepung premiks donat, tepung premix cake soto Lamongan, tepung premix roti tawar, wingko krispi, kecap sorgum dan aneka kue kering.

Saat ini Ida mampu menyerap sorgum hingga 400 kg per bulan. Dengan sistem pemasaran offline dan online meliputi

area pemasaran Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat, Bali dan Batam, untuk tingkat internasional pernah mengadakan kegiatan ekspor perorangan dengan di bawa oleh WNI yang pergi ke Malaysia, Korea Selatan dan Jerman. Di samping itu Ida sering mengikuti bazar dan pameran di berbagai daerah, pernah juga mengikuti pameran di Turki. Sejak terjadi pandemi Covid-19 berpengaruh juga pada perolehan omzet, namun produk sorgum tetap menjadi produk yang cukup di minati karena Ida memiliki pasar eksklusif, pasar yang masih jarang pemainnya. Saat ini dari produk sorgum dan makanan kering lainnya Ida mendapatkan omzet rata-rata sebesar Rp. 7.100.000,-

Prestasi yang pernah diperoleh antara lain: Juara harapan 1 IBP di UISI Gresik tahun 2018; Juara 3 manifes di UNEJ tahun 2019; Juara 1 UKM berprestasi Jatim kategori wirausaha berorientasi ecogreen tahun 2021; Juara 1 kategori agrobisnis MWCNU ancab Sugio tahun 2021 dan Juara 1 MWCNU kategori agrobisnis Kabupaten Lamongan tahun 2022. Selain itu Ida mendapati kunjungan dari bapak Menteri Pertanian dan Bapak KASAD di tahun 2022. Dalam jangka panjang cita-cita yang masih ingin diwujudkan adalah membuat sebuah wisata edukasi sorgum, dimana di tempat ini pengunjung dapat belajar tentang bagaimana sorgum mulai tanam, perawatan, mengenal berbagai macam

varietas hingga pengolahan pasca panennya.

Adaptasi dan tranformasi digitalisasi pelaku UMKM di wilayah Kodam V/Brawijaya telah melahirkan para pelaku UMKM yang memiliki produk-produk unggulan yang unik dan berdaya saing. Tidak hanya Ibu Ida, ada banyak pelaku UMKM lainnya yang cukup sukses seperti Sersan Satu (Sertu) Heri Purnomo anggota Koramil 0818/23 Jabung. Babinsa tersebut seolah menjadi magnet dan Pioneer bagi masyarakat Desa Taji untuk bersemangat kembali menanam kopi. Heri berhasil mengolah kopi dengan merk “Kopi Babinsa Lereng Bromo”. Java Coffee yang berkualitas dunia. Ada lagi pelaku UMKM, Kapten Caj Siswanto yang telah berhasil menciptakan formula pupuk hayati cair dengan mengkombinasikan beberapa jenis miktoba dalam satu formula untuk menghadapi tantangan masa depan lahan pertanian yang semakin rusak dengan pupuk hayati cair merk New Bacter. Mereka para pelaku UMKM tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarga tetapi juga kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Ke depan, sinergi kebijakan untuk mengangkat UMKM sebagai salah satu sumber pemulihan perekonomian di era digital akan terus diperkuat. Upaya mendorong digitalisasi ekonomi akan ditopang oleh keberhasilan dalam mendorong UMKM nasional untuk memanfaatkan peluang dan manfaat dari tren digitalisasi. Dalam kaitan ini, bisnis proses UMKM juga harus bertransformasi menjadi lebih siap beradaptasi dengan era kenormalan baru (“New UMKM”). Akselerasi digitalisasi menjadi solusi untuk meningkatkan level baru UMKM Indonesia melalui perluasan akses pasar, pembiayaan, dan jaringan rantai pasok.



# PERAN DAN FUNGSI PPRC TNI DALAM MENJAGA KEDAULATAN DAN KEUTUHAN WILAYAH NKRI




OLEH : MAYJEN TNI SYAFRIAL, PSC., M.TR.(HAN)  
(PANGDIVIF 2/KOSTRAD)

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi silang yang strategis yaitu terletak di antara dua Samudra dan dua Benua. Dibalik posisinya yang menguntungkan, terdapat pula potensi ancaman besar terhadap kedaulatan negara seiring dengan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika kemajuan zaman serta globalisasi. Hal tersebut membutuhkan pertahanan negara yang kokoh dan solid sebagai wujud dari kedaulatan bangsa Indonesia. Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyebutkan tentang tugas pokok TNI dilakukan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Untuk melaksanakan tugas pokok yang di antaranya adalah Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dibutuhkan keunggulan ruang dan waktu serta kecepatan pengerahan kekuatan TNI yang didukung kemampuan operasional maupun taktis yang baik. Salah satu satuan TNI yang disiapkan untuk tugas tersebut yaitu Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa PPRC TNI merupakan Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI di bawah Panglima TNI yang bertugas melaksanakan tindakan cepat terhadap ancaman nyata bersenjata selama-lamanya tujuh hari di wilayah darat NKRI dalam rangka menangkal, menyanggah awal atau menghancurkan lawan.



- Dibentuk sejak tahun 1985
- Bergerak dalam kurun waktu 1 x 24 jam setelah perintah Panglima TNI diberikan dan sesegera mungkin harus sudah berada di daerah yang bergejolak
- PPRC TNI berada langsung di bawah Komando Panglima TNI
- Melaksanakan Alih Kodal setiap 2 tahun sekali antara Divif 1 dan Divif 2 Kostrad

## STRUKTUR ORGANISASI



REFERENSI: KEP PANGlima TNI NO KEP/1374/XII/2018 TGL 18 DES 2018 TTG JUKGAR PPRC TNI

Dalam sejarahnya, PPRC TNI yang pertama kali dibentuk pada tahun 1985, merupakan gabungan dari unsur tiga matra yaitu, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) telah beberapa kali mengalami perubahan organisasi berdasarkan pada dinamika perkembangan zaman- serta pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dinilai memiliki potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI. Awalnya PPRC TNI bertugas sebagai penindak awal *trouble spot* di wilayah NKRI, namun hal tersebut dinilai belum cukup mengingat potensi ancaman berkembang semakin kompleks serta kemungkinan timbulnya *trouble spot* di lebih dari satu wilayah NKRI sekaligus. Untuk berhasilnya penyelenggaraan tugas PPRC TNI yang efektif dan efisien, maka disusun organisasi serta pembagian tugas tanggungjawab secara proporsional sesuai dengan tujuan dan sasaran PPRC TNI yaitu dapat mengatasi tiga *trouble spot* secara bersamaan. Atas dasar itulah, diperlukan sebuah tulisan tentang peran dan fungsi PPRC TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.



Panglima TNI beserta Komandan PPRC TNI lama (Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P.) dan Komandan PPRC TNI baru (Mayjen TNI Syafrial, PSC., M.Tr.(Han)) pada pelaksanaan Alih Kodal PPRC TNI TA 2023-2025 di Skadron 32 Lanud Abd. Saleh, Malang, Jawa timur. Tanggal 6-Februari-2023.

Pada pelaksanaan tugas, peran dan fungsi PPRC TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, ditemukan sejumlah kendala yang kemungkinan dapat menghambat tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

1.

**Pertama**, adalah pada gelar kekuatan TNI dalam wujud Kotama Operasi (Kotama Ops), memungkinkan terjadinya duplikasi tugas dengan PPRC TNI sebagai Badan Pelaksana Pusat (Balakpus). Seperti yang diketahui, Kotama Operasi TNI telah tergelar sedemikian rupa meliputi wilayah darat, laut dan udara NKRI. Gelar Kotama Operasi TNI bertujuan untuk mengatasi segala bentuk ancaman yang terjadi di masing masing wilayah tanggungjawabnya, sehingga mesti ditegaskan batas kewenangannya sampai dengan PPRC TNI harus diterjunkan.

2.

**Kedua**, pada aplikasinya PPRC TNI harus siap digerakkan sesegera mungkin ke seluruh wilayah Indonesia sampai dengan trouble spot yang menjadi sasaran dalam kurun waktu kurang dari 1 x 24 jam sehingga membutuhkan sarana angkut yang memadai untuk manuver satuan pelaksana PPRC TNI.

3.

**Ketiga**, PPRC TNI memiliki mobilitas yang tinggi namun terbatas pada durasi pelaksanaan operasi yaitu selama lamanya 7 hari. Dalam pelaksanaan tugasnya, satuan PPRC TNI diterjunkan dengan menggunakan sarana angkut berupa pesawat dengan cara diterjunkan (airborne) maupun didaratkan (airlanded), disamping itu unsur laut PPRC TNI juga memiliki kemampuan untuk didaratkan dengan sarana angkut kapal pengangkut, namun karena sifatnya light Infantry, maka satuan PPRC memiliki keterbatasan dari segi logistik sehingga pelaksanaan operasi apabila melewati 7 hari harus melaksanakan bekal ulang dalam rangka operasi lanjutan ataupun menyerahkan komando operasinya kepada Kotama Operasi setempat.

## 4

**Keempat**, yakni pelaksanaan tugas operasi PPRC TNI merupakan operasi gabungan antar unsur matra yang berbeda, sehingga membutuhkan komando pengendalian yang baik demi mewujudkan interoperabilitas antar satuan serta tercapainya tujuan dan sasaran yang ditentukan.



*Operasi pendaratan amfibi oleh pasukan Marinir PPRC TNI.*

Dalam gelar kekuatannya, TNI terdiri dari Komando Utama Operasi (Kotama Ops) yang merupakan wujud kekuatan TNI terpusat dan berada langsung di bawah komando Panglima TNI dengan meliputi seluruh wilayah NKRI sebagai komponen utama pertahanan dari ancaman yang mungkin timbul. Selain Kotama Operasi, TNI juga memiliki badan pelaksana Pusat (Balakpus) yang merupakan satuan-satuan kerja tingkat Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan yang bertugas sebagai staf dan pelaksana kegiatan di tingkat pusat dalam lingkup Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan termasuk di dalamnya PPRC TNI. Tentunya satuan-satuan pelaksana tersebut memiliki tugas pokok yang memungkinkan terjadinya duplikasi tugas dan tanggung jawab antara satu dan lainnya. Untuk mencegah adanya duplikasi tersebut sudah tentu perlu disusun rencana tindakan kontijensi (Rentinkon) pada setiap Kotama Operasi yang setiap waktu terus diupdate berdasarkan skala prioritas ancaman yang paling mungkin terjadi di wilayahnya untuk kemudian dihimpun oleh Mabas TNI sehingga dapat dijadikan dasar penyusunan Rencana Operasi (RO) dalam rangka pelibatan PPRC TNI. Dengan



*Pemeriksaan Pasukan oleh Panglima TNI pada pelaksanaan Alih Kodal PPRC TNI TA 2023-2025 di Skadron 32 Lanud Abd. Saleh, Malang, Jawa Timur. Tanggal 6 Februari 2023*



*Pesawat tempur F16 TNI AU yang tergabung dalam Satgasud PPRC TNI.*

demikian maka akan dimiliki gambaran tentang rencana penggunaan kekuatan PPRC TNI dilihat dari aspek ancaman, yg berpengaruh pada kekuatan pasukan dan jenis alutsista yang mungkin dilibatkan dari satuan PPRC TNI sesuai pertimbangan.

Selanjutnya dengan kekuatan utama darat berupa satuan setingkat Brigade Infanteri, maka memungkinkan PPRC TNI untuk mengatasi tiga trouble spot sekaligus di wilayah yang berbeda dan dalam waktu yang bersamaan. Namun demikian konsekuensi dari pengerahan tersebut tentunya membutuhkan sarana angkut yang memadai berupa pesawat udara angkut dalam rangka manuver pasukan. Apabila satu unit pesawat udara angkut berkapasitas 70 sampai dengan 90 personel, maka dibutuhkan 6 unit pesawat udara angkut jenis C-130 Hercules *long body* untuk mengangkut pasukan terjun sejumlah satu batalyon. Hal tersebut berkaitan erat dengan kesiapan operasional dari unsur angkut dari TNI AU. Sama halnya pada saat

harus mengerahkan satuan manuver dari unsur laut, tentunya kondisi yang sama juga berkaitan dengan kesiapan unsur kapal angkut dari TNI AL. Sehingga kesiapan sarana angkut baik pesawat angkut udara dari TNI AU maupun kapal angkut dari TNI AL menjadi penting pada rencana operasi PPRC TNI.

Kemudian PPRC TNI melaksanakan tugas berdasarkan pada Rencana Operasi (RO) terpilih yang berisi ancaman terhadap kedaulatan negara di perbatasan, daerah rawan konflik maupun objek vital nasional yang bersifat strategis. Selaras dengan hal tersebut, PPRC TNI dituntut harus bisa menyelesaikan tugas yang dituangkan pada Rencana Operasi (RO) terpilih selama lamanya tujuh hari walau masih terdapat kemungkinan dalam kondisi tertentu, waktu operasi dapat diperpanjang dengan pelaksanaan operasi lanjutan yang pastinya membutuhkan bekal ulang logistik dalam rangka kesiapan tempur dan memelihara moril Satuan PPRC TNI yang diterjunkan.



Di dalam pelaksanaan operasi PPRC TNI juga dibutuhkan kesatuan komando dan komando pengendalian yang baik untuk mewujudkan interoperabilitas antar satuan. Pada saat mengerahkan satuan manuver, semua unsur dari tiap Satgas yang ada di dalam PPRC TNI sudah pasti akan dilibatkan. Sebagai contoh dalam rangka penerjunan, dibutuhkan koodinasi dan komunikasi yang melekat antara Kelompok Depan Operasi (KDO) sebagai pengendali tempur, unsur pesawat angkut serta komando pasukan lintas udara yang akan diterjunkan. Sama halnya apabila satuan manuver akan dikerahkan melalui jalur laut. Dibutuhkan kerja sama dan komunikasi antara Kelompok Depan Operasi (KDO) dengan unsur kapal angkut dan komando pasukan marinir sebagai pasukan pendarat. Hal tersebut membuktikan bahwasannya dalam setiap operasi yang dilaksanakan dibutuhkan

komando pengendalian dari kelompok Komando PPRC TNI dalam rangka mewujudkan interoperabilitas yang solid antar satuan PPRC yang notabene berbeda matra.

# PERAN KU SATKER

## DALAM PENYALURAN GAJI PRAJURIT/PNS DI LINGKUNGAN TNI AD




**OLEH : BRIGJEN TNI ARI YULISTIYO, S.E., M.M.  
(DIRKUAD)**



Dihadapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan berkembang sangat cepat di berbagai bidang keilmuan yang ada. Sistem pengelolaan keuangan terus mengalami perkembangan. Revolusi Industri 4.0 yang terjadi saat ini telah mulai mengubah wajah peradaban manusia melalui penggunaan Artificial Intelligence dan periode Internet of Things atau penggunaan internet dalam setiap bidang kehidupan, termasuk penggunaan aplikasi dalam pengelolaan keuangan negara dan penyusunan laporan keuangan. Implikasi dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tersebut menuntut performa kinerja organisasi untuk lebih reaktif terhadap segala perubahan. Tuntutan terpenuhinya

perlengkapan dan material yang menggunakan kecanggihan teknologi mutakhir sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian pelaksanaan tugas pokok secara cepat dan akurat. Dalam konteks organisasi Ku Satker yang merupakan Badan Pelaksana Kukotama/Balakpus TNI AD yang bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pengurusan keuangan negara, melaksanakan penerimaan dan pembayaran keuangan negara, serta menyusun laporan akuntansi bagi Satuan Kerja dalam rangka mendukung tugas pokok Kukotama/Balakpus TNI AD dan Satker TNI AD yang dilayani.

Keuangan satuan kerja Tingkat I, II, III, IV disingkat Ku Satker Tk I, II, III, IV adalah Badan Pelaksana Kukotama/Balakpus TNI AD yang berkedudukan langsung di bawah Kaku Kotama/Balakpus TNI AD. Ku Satker Tk I, II, III, IV bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pengurusan keuangan negara, melaksanakan penerimaan dan pembayaran serta menyusun laporan akuntansi bagi Satuan Kerja dalam rangka mendukung tugas pokok Kukotama/Balakpus TNI AD dan Satker yang dilayani. Organisasi dan tugas Kusatker Tk I, II, III, IV



yang dioperasionalkan saat ini mengacu pada Peraturan Kasad Nomor 18 tahun 2022. Secara normatif organisasi Kusatker Tk I, II, III, IV masa uji coba telah dilaksanakan evaluasi sebagai tindak lanjut dari rangkaian validasi organisasi Kusatker guna mendapatkan organisasi yang Profesional, Efektif, Efisien dan Modern (PEEM). Seiring dengan adanya penerapan kebijakan Proportional Growth of Personel dan Right Sizing menuntut terwujudnya totalitas kinerja organisasi yang diperoleh melalui pengoptimalan suatu organisasi.

Pembayaran dan penyaluran Gaji TNI/POLRI yang dilaksanakan saat ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat. Penyaluran gaji ke rekening pegawai dilakukan oleh Bank Umum yang ditunjuk Kuasa BUN. Gaji yang dimaksud meliputi Gaji Induk, gaji ke-13, dan tunjangan hari raya.

Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan telah mengembangkan suatu sistem manajemen keuangan pemerintah yang terintegrasi dengan nama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN telah berinteraksi dengan berbagai sistem lainnya termasuk sistem perbankan, khususnya Bank

Operasional (BO). Saat ini terdapat empat BO, yaitu Bank Mandiri, Bank Nasional Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Rakyat Indonesia. Di samping itu, SPAN juga telah terhubung dengan bank-bank lainnya, seperti Bank Indonesia dan bank-bank persepsi khususnya dalam rangka pelaksanaan MPN G2.



Interaksi SPAN dengan bank operasional dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mengarah pada *electronic communication, less paper, one "window" connection (single point of contact* antara Ditjen Perbendaharaan dan Perbankan), dan centralized database.
2. Mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk kegiatan *cash management* lainnya.
3. Sentralisasi Rekening Bank Operasional (*grouping payment* sesuai bank tujuan).

Dalam penyelenggaraan pembayaran gaji prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, Ku Satker menyelenggarakan penyaluran gaji secara sistematis dengan menggunakan teknis serta sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Keuangan Angkatan Darat (Ditkuad) dalam bentuk petunjuk teknis tentang pembayaran gaji prajurit dan PNS dalam Keputusan Kasad Nomor Kep/453/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Juknis tentang Pembayaran gaji prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD serta sistem Penyaluran Dana SP2D gaji melalui SPAN oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Ku Satker menyelenggarakan penyaluran gaji prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran (BP) dan petugas pembuat administrasi belanja pegawai (PPABP) sebagai kunci utama terselenggaranya pembayaran gaji prajurit dan PNS TNI AD serta Paku Satker sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) bertugas sebagai penguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam penyaluran gaji Prajurit/PNS di lingkungan TNI AD.

Bendahara Pengeluaran (BP) adalah pejabat Ku Satker (Uryar Ku Satker) ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja di lingkungan TNI AD. Bendahara Pengeluaran merupakan kunci sentral dalam pengelolaan dan tanggung jawab masalah keuangan dan untuk menduduki jabatan tersebut dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi. Tugas-tugas Bendahara Pengeluaran telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan memahami tugas dan fungsinya tersebut bendahara pengeluaran dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dapat terhindar dari perbuatan melanggar hukum atau kelalaian.

Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan tugas kebhendaharaan atas uang yang berasal dari pembayaran langsung belanja pegawai melalui Bendahara Pengeluaran (BP);
2. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN;
3. dalam pelaksanaan tugas secara fungsional bertanggung jawab kepada KPPN selaku kuasa BUN;
4. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
5. menolak perintah membayar yang melalui LS BP apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
6. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan;
7. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara;
8. dalam pelaksanaan tugas secara organisasi bertanggung jawab kepada KPA; dan
9. bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang ada dalam pengelolaannya

## KOMPONEN PENGHASILAN

### Gaji Pokok (tabel PP no.15&16 2019) Tunjangan

- ❑ Istri/Suami ( 10 % X GP )
- ❑ Anak, max 2 org ( 2 % X GP )
- ❑ Beras
  - Natura Rp. 8.047,- /Kg
  - Uang Rp. 7.242,- /Kg
    - ✓ Anggota TNI = 18 Kg
    - ✓ Anggota PNS = 10 Kg
    - ✓ Istri = 10 Kg
    - ✓ Anak = 10 Kg
- ❑ Jab /Sandi / NaKes /paramedis
- ❑ Papua dan Wilayah Terpencil
- ❑ Korp Wanita TNI (Rp 50.000,-/ Org)
- ❑ Babinsa (Rp 50.000,-/ Org)
- ❑ Khusus Pph – 21

❖ **ULP (Rp 60.000,- / Org/ Hari)**

Pegawai (PPABP) merupakan pembantu Kuasa PA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai. Adapun mekanisme yang harus diperhatikan oleh petugas pembuat administrasi belanja pegawai (PPABP) dalam melaksanakan tugasnya yaitu:


1. Melakukan pencatatan data pegawai secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;
2. Melakukan penatausahaan tembusan semua surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap prajurit, PNS, dan calon PNS bersangkutan secara tertib dan teratur;
3. Membuat daftar gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, gaji terusan, uang muka gaji, uang lembur, uang makan, honorarium, vakasi, santunan cacat, dan pembuatan daftar permintaan belanja pegawai lainnya;
4. Memproses pembuatan SKPP;
5. Memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
6. Menyampaikan daftar permintaan belanja pegawai, daftar perubahan data pegawai sementara, ADK belanja pegawai, ADK rekap rekening, dan dokumen pendukungnya kepada PPK;
7. Menyusun pertanggungjawaban keuangan gaji dan membuat laporan keuangan gaji sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan melalui aplikasi DPP/GPP setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi belanja pegawai;
10. Menyampaikan laporan secara berkala kepada KPA melalui PPK atas

pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam mengelola administrasi belanja pegawai;

11. Berkewajiban memproses seluruh laporan mutasi yang terjadi berkaitan dengan hak-hak personel yang bersangkutan seperti pengangkatan baru, pindahan, pensiun, perubahan pangkat, gaji berkala, jabatan, status keluarga, jumlah anak, dan mencatat di dalam Buku Penghasilan Perorangan (KU-11);
12. Bertanggung jawab atas kebenaran data DPP satuan yang dikelolanya;
13. Meneliti kebenaran/keabsahan surat kuasa pengambilan gaji dari anggota yang tidak dapat mengambil sendiri;
14. Mengirimkan dokumen pertanggungjawaban gaji kepada BP sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan; dan
15. Bertanggung jawab atas pembayaran gaji kepada yang berhak baik secara fisik maupun administrasi.

Pembayaran gaji bagi prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD berpedoman pada ketentuan administrasi belanja pegawai dalam Keputusan Kasad Nomor Kep/453/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Juknis tentang Pembayaran gaji prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD. Agar kegiatan dapat berjalan dengan baik serta dalam pelaksanaannya merupakan suatu proses yang saling berhubungan antara pejabat perbendaharaan di Satker, setiap pejabat memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Kegiatan pengelolaan pembayaran gaji dimulai dari ketentuan administrasi, dan selanjutnya dilaksanakan secara bertahap oleh pejabat perbendaharaan Beberapa hal yang berhubungan dengan teknis pembayaran gaji adalah sebagai berikut:

1. Pejabat pengelola gaji adalah



Dari uraian tersebut di atas, bahwa kelancaran penyaluran gaji Prajurit/PNS di lingkungan TNI AD adalah merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan melibatkan beberapa pejabat perbendaharaan yang memerlukan ketelitian, kecepatan agar tidak terjadi kesalahan dan keterlambatan serta harus memdomani regulasi yang ada, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme penyaluran gaji prajurit dan PNS TNI AD, Bendahara Pengeluaran (BP)/Uyar Ku Satker dan Petugas Pembuat Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) sebagai kunci utama terselenggaranya pembayaran gaji prajurit dan PNS TNI AD serta Paku Satker sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) bertugas sebagai penguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam penyaluran gaji Prajurit/PNS di lingkungan TNI AD.
2. Agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, pembayaran gaji bagi prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD berpedoman pada ketentuan administrasi belanja pegawai yang diatur dalam Keputusan Kasad Nomor Kep/453/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Juknis tentang Pembayaran gaji prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD. Serta dalam pelaksanaannya merupakan suatu proses yang saling berhubungan antara pejabat perbendaharaan di Ku Satker dengan Satker yang dilayani, dimana setiap pejabat memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD.

- personel yang memiliki ketrampilan dan menguasai teknis keuangan dengan berbagai macam aplikasinya;
2. proses pengelolaan pembayaran gaji prajurit, PNS dan calon PNS dilaksanakan secara berjenjang dari bawah keatas/ bottom up mulai dari PPABP, KPA/PPK atas nama KPA, PPSPM, dan BP;
  3. aplikasi DPP/GPP adalah program berbasis komputer yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang digunakan untuk mengerjakan pengelolaan administrasi belanja gaji prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD;
  4. pembayaran gaji induk bagi prajurit, PNS dan calon PNS dibayarkan secara rutin setiap awal bulan, sedangkan gaji susulan dan kekurangan bagi prajurit, PNS dan calon PNS dilaksanakan setelah gaji induk dibayarkan;
  5. pembayaran gaji setiap bulan dilaksanakan langsung ke rekening personel oleh bank persepsi yang telah ditunjuk sesuai dengan jumlah yang tertera dalam DPP gaji; dan
  6. pendistribusian dokumen pertanggungjawaban keuangan gaji prajurit, PNS dan calon PNS kepada Badan Keuangan dan Badan pengawas intern ditetapkan berdasarkan peraturan di lingkungan TNI AD.

# UPAYA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)

MELALUI PENGADAAN BARANG/JASA SECARA E-KATALOG DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS TNI AD



**Bangsa yang hebat adalah bangsa yang bangga menggunakan produk dalam negeri karya anak bangsanya sendiri**



OLEH: BRIGJEN TNI HARI PAHLAWANTORO  
(KADISADAAD)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya di TNI AD bertujuan untuk menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; serta meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah terus menggiatkan penggunaan produk dalam negeri. Presiden RI Joko Widodo dalam salah satu pernyataannya menyampaikan bahwa amat disayangkan bila dana APBN yang susah payah dikumpulkan dari pajak yang berasal dari rakyat, justru dibelanjakan produk import sedangkan banyak produk dalam negeri yang mampu bersaing baik dari segi kualitas

maupun harga sehingga layak untuk dibeli. Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah salah satu contoh upaya Pemerintah RI untuk mendorong seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor, dalam rangka kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional. Dengan semangat P3DN diharapkan dalam waktu dekat Indonesia bisa menjadi negara produsen bukan lagi sebagai importir, sehingga dapat membuka kesempatan berusaha dan bekerja, serta memiliki daya kekuatan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional.

Dinas Pengadaan TNI Angkatan Darat sebagai badan pelaksana pusat ditingkat TNIAD yang berkedudukan langsung di bawah Kasad, dengan tugas pokok menyelenggarakan fungsi



*Jam pimpinan Disadaad tentang P3DN*

pengadaan untuk memenuhi kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat, mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan cara mengeluarkan aturan dan menghimbau kepada seluruh Satker jajaran TNI AD untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri secara *E-Purchasing* melalui E-Katalog sektoral TNI AD. E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan tujuan untuk memudahkan Kementerian/lembaga/pemerintah daerah belanja Barang/Jasa. Aplikasi ini adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui E-Katalog. Manfaat penggunaan E-Katalog bagi TNI AD adalah penyederhanaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dan sekaligus meningkatkan

peringkat TNI AD di jajaran Unit Organisasi dibawah Kementerian Pertahanan, sedangkan bagi Satker jajaran TNI AD melalui adalah tercapainya pengadaan Barang/Jasa yang efektif dan efisien. Efektif karena mudah untuk mencari harga terendah dari sejumlah Barang/Jasa yang ditawarkan di E-Katalog yang ada dan efisien dari sisi waktu serta terjaminannya Pengadaan Barang/Jasa yang transparan dan akuntabel.

Penggunaan produk dalam negeri bila dibandingkan dengan produk import memiliki banyak manfaat. Beberapa manfaat yang didapat adalah:

Pertama, Meningkatkan lapangan kerja. Membeli dan menggunakan produk dalam negeri dapat meningkatkan lapangan kerja di dalam negeri. Jika banyak produk yang dibeli, artinya permintaan produk tersebut akan meningkat. Untuk memenuhi permintaan yang banyak, produksi harus ditingkatkan dalam jumlah waktu yang tetap sehingga tenaga kerja harus ditambah. Orang juga akan terdorong untuk membuka bisnis baru

dalam memenuhi peningkatan permintaan barang. Hal ini membuka lapangan kerja baru di dalam negeri dan mengurangi tingkat pengangguran. Saat uang dikeluarkan di dalam negeri (membeli produk lokal) maka uang tersebut akan bersirkulasi di dalam negeri dan meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri. Hal ini berarti memberi produk lokal meningkatkan ekonomi dan juga menjaga bisnis lokal tetap hidup. Sedangkan jika membeli produk luar negeri, uang tersebut akan menuju luar negeri tanpa memberikan efek apa-apa bagi ekonomi lokal.

Kedua, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi dalam negeri yang meningkat berkat berkurangnya arus uang keluar negeri juga bertambahnya lapangan pekerjaan, tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam negeri. Adanya pekerjaan dan peluang bisnis meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi.

Ketiga, Meningkatkan kondisi keamanan. Menggunakan dan membeli produk dalam negeri sama dengan membuat sejahtera masyarakat karena perputaran uang akan terjadi didalam negeri dan menghasilkan barang dengan harga yang terjangkau, pendapatan pajak negara yang semakin meningkat untuk menciptakan lapangan kerja yang semakin besar dan dengan demikian maka angka pengangguran akan semakin berkurang. Dalam masyarakat yang sejahtera, angka kriminalitas akan menurun. Hal ini karena masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus melakukan kejahatan atau kriminalitas sebagai jalan pintas karena memiliki pekerjaan dan tersedianya barang kebutuhan secara luas.

Keempat, Meningkatkan daya beli masyarakat karena harga yang murah. Produk dalam negeri cenderung memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk luar negeri yang dikenai oleh tarif bea masuk, pajak impor, dan dipengaruhi oleh kurs mata uang asing yang bisa lebih tinggi dari rupiah, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Kelima, Meningkatkan kualitas produk dan sumber daya manusia. Kegiatan ekonomi dalam negeri yang meningkat akan dibarengi dengan meningkatnya kualitas produk dalam negeri. Kualitas yang bagus serta regulasi ekonomi yang baik akan memberikan peluang terbukanya ekspor ke luar negeri atau pasar internasional. Jalan ekspor yang terbuka akan meningkatkan devisa negara sehingga ekonomi negara juga akan meningkat. Peningkatan ekonomi negara dapat menunjang perkembangan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur demi masyarakat yang sejahtera. Selain meningkatkan kualitas produk dan bisnis dalam negeri, penggunaan produk dalam negeri juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan, pendidikan SDM akan lebih terjangkau. Kualitas SDM akan terus ditingkatkan agar bisa bersaing dalam pasar internasional.

Keenam, Wujud cinta tanah air. Dengan banyaknya dampak baik yang berujung pada kesejahteraan bangsa, berarti membeli dan menggunakan produk dalam negeri adalah wujud rasa cinta kita terhadap NKRI. Membeli produk dalam negeri adalah hal kecil yang berdampak sangat besar jika terus dilakukan, menjadi salah satu bentuk kontribusi dalam membangun bangsa.

Penggunaan produk dalam negeri melalui belanja di E-Katalog yang dilaksanakan oleh Satker jajaran TNI AD hingga saat ini masih belum optimal. Dari data yang didapat dari LKPP, capaian belanja melalui E-Katalog oleh Satker jajaran TNI AD pada TA. 2022 secara keseluruhan baru mencapai 92 %. Walaupun sebenarnya angka tersebut sudah berada jauh diatas bila dibandingkan dengan capaian belanja E-Katalog oleh Unit Organisasi lain di lingkungan Kementerian Pertahanan dimana TNI AD pada TA. 2022 berhasil menempati peringkat pertama. Dari hasil capaian tersebut, masih diperlukan upaya-upaya lebih lanjut untuk mencapai angka yang lebih tinggi untuk mengokohkan posisi TNI AD sebagai Unit Organisasi terdepan dalam mendukung program P3DN di jajaran Kementerian Pertahanan. Belum optimalnya prosentase capaian belanja E-Katalog di jajaran TNI AD disebabkan oleh beberapa kendala, yaitu:



*Coffe Morning dengan LKPP terkait dengan E-Katalog*

Pertama, belanja E-Katalog masih dianggap sebagai hal yang baru untuk dilaksanakan di Satuan Kerja jajaran TNI AD. Bila dilihat dari sisi aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, E-Katalog sebenarnya bukan sesuatu yang baru, karena sudah dikeluarkan sejak Perpres 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, dimana telah mulai diatur tentang pelaksanaan E-Katalog dalam proses pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh LKPP. Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui E-Katalog semakin diperkuat dengan terbitnya Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya pada Pasal 50 ayat (5) bahwa pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk Barang/Jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga dan Kepala Daerah. Kebijakan untuk mewajibkan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) melalui E-Katalog sendiri baru dikeluarkan pada tahun 2022 melalui rapat Afirmasi P3DN pada tanggal 3 Agustus 2022 dipimpin oleh Deputi Menko Marves

diantaranya penekanan kewajiban penggunaan E-Katalog, manakala capaian produk tayang pada E-Katalog telah mencapai 1,5 - 2 juta produk pada akhir tahun 2022 maka pada tahun 2023 diwajibkan seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melakukan pengadaan Barang/Jasa melalui E-Katalog.

Kedua, kurangnya personel yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan E-Purchasing melalui E-Katalog. E-Purchasing merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui aplikasi yang tersedia dimana tata caranya sama sekali berbeda dengan tata cara Tender sehingga tidak semua Satker memiliki personel yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut bila PPK, Pejabat Pengadaan atau personel yang ditunjuk sebagai operator belum pernah mengikuti Bimbingan Teknis E-Purchasing dari Disadaad.

Ketiga, kurangnya animo penyedia barang dan jasa untuk meng-upload barang dan jasa dengan tingkat TKDN diatas 25% ke katalog sektoral TNIAD. Kurangnya animo dari penyedia Barang/Jasa untuk meng-upload produk yang

ditawarkan melalui E-Katalog tersebut akibat kurangnya pemahaman tentang instruksi pemerintah untuk meningkatkan produk dalam negeri dan masih adanya anggapan bahwa meng-upload Barang/Jasa ke E-Katalog tersebut sulit dan takut harga yang dicantumkan terlalu mahal.

Dari capaian TA. 2022 diatas, Disadaad selaku pembina teknis bidang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan TNI AD telah menetapkan target capaian belanja produk dalam negeri melalui E-Katalog oleh seluruh Satker jajaran TNI AD pada TA. 2023 pada angka 99%. Untuk mencapai target tersebut, Disadaad sejak awal tahun 2023 telah melaksanakan beberapa upaya, diantaranya adalah:

Pertama, mengeluarkan surat edaran Kadisadaad tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Katalog dan menerbitkan Juknis Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan TNI AD. Dalam Surat Edaran pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Katalog telah dijelaskan secara cukup rinci tentang apa yang harus dilaksanakan bila melaksanakan belanja secara E-Purchasing di E-Katalog sedangkan didalam Juknis tentang Pengadaan Barang/

Jasa di lingkungan TNI AD telah dijelaskan secara rincitentang tahap-tahap pelaksanaan E-Purchasing melalui E-Katalog. Dengan mengeluarkan dua aturan internal tersebut diharapkan seluruh Satker jajaran TNI AD yang melaksanakan *E-Purchasing* melalui E-Katalog memahami tentang ketentuan, prosedur dan tata cara yang berlaku di TNI AD.

Kedua, melaksanakan Bimbingan Teknis secara terpusat dan melaksanakan *Mobile Training Team* (MTT) ke Satker jajaran TNI AD yang memerlukan bantuan teknis. MTT dilaksanakan secara insidental/ tidak terjadwal, dimana pelaksanaannya menyesuaikan dengan permintaan dari Satker yang membutuhkan Bimbingan Teknis di lingkungan kerjanya masing-masing.

Ketiga, menghimbau kepada seluruh penyedia potensial untuk meng-upload produknya di E-Katalog sektoral TNI AD. Himbauan kepada seluruh penyedia potensial tersebut diikuti dengan pendampingan teknis tentang tata cara upload produk sehingga penyedia Barang/Jasa tidak menemukan kesulitan dalam memasarkan produknya di E-Katalog sektoral TNI AD.



Rapat koordinasi Disadaad dengan LKPP terkait E-Katalog



Rapat Sosialisasi P3DN

Diharapkan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan tersebut TNI AD dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan pelaksanaan P3DN yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian nasional Indonesia.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Disadaad sebagai pembina teknis Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan TNI AD mendukung program pemerintah tersebut dengan meningkatkan prosentase belanja produk dalam negeri melalui E-Katalog dan menjadi Unit Organisasi terdepan di jajaran Kementerian Pertahanan dan peringkat pertama nasional dalam penggunaan produk dalam negeri pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 99,67% serta pada 2023 diharapkan dapat mencapai target sebesar 100%.

Demikian tulisan ini dibuat, semoga dapat memberikan gambaran tentang program P3DN dan upaya yang telah dilaksanakan oleh Disadaad untuk mendukung program tersebut, dengan harapan seluruh Satker jajaran TNI AD mendukung program P3DN tersebut sebagai kontribusi dalam meningkatkan perekonomian nasional Indonesia.

**“Kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi”**

# PEMBINAAN JASMANI PRAJURIT BERBASIS SPORT SCIENCE DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS POKOK SATUAN



OLEH : BRIGJEN TNI AMINUDIN, S.I.P.  
(KADISJASAD)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan alat negara di bidang pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan dalam menjalankan tugasnya berpijak pada kebijakan dan keputusan politik Negara. TNI bertugas menghadapi berbagai tantangan yang bersifat dinamis dan kompleks. Sesuai dengan UUD Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dalam salah satu butirnya yang menyebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Tantangan tugas-tugas tersebut haruslah didukung oleh kemampuan prajurit dengan kemampuan jasmani yang memadai. Tuntutan tugas di lapangan sangat memerlukan kemampuan fisik yang prima.

Dalam pembinaan prajurit TNI khususnya TNI AD dikenal dengan istilah Tri Pola Dasaryaitu pembinaansikap dan perilaku, intelektual dan jasmani/fisik. Ketiga aspek pembinaan tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dan berimbang sehingga akan dapat mewujudkan prajurit-prajurit yang tangguh. Pembinaan jasmani militer (Binjasmil) Prajurit TNI AD sebagai bagian dari fungsi pembinaan personel TNI AD yang merupakan suatu usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membentuk, meningkatkan dan memelihara serta pengujian postur tubuh, kesegaran jasmani dan ketangkasan jasmani serta olahraga prajurit TNI AD. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemampuan jasmani prajurit yang samapta baik secara perorangan maupun satuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD.

Kesamaptaan jasmani prajurit menjadi sesuatu hal yang fundamental bagi militer dalam menunjang operasi militer baik di masa damai maupun di masa perang. Mempersiapkan kesamaptaan jasmani prajurit untuk kepentingan spektrum tugas pokok TNI dengan menjaga kesehatan serta kebugaran merupakan bagian dari strategi militer. Dengan landasan sport science yaitu kemajuan dalam ilmu olahraga yang

merupakan bagian dari kajian dari ilmu keolahragaan telah membuatnya lebih mudah untuk membentuk karakter jasmani prajurit. Atas dasar latar belakang tersebut penulis membuat karya tulis dengan judul sebagai Pembinaan Jasmani Prajurit Berbasis Sport Science Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok Satuan.

## ***Sport Science***

Menurut salah satu situs yang sudah berkecimpung di dunia olahraga, sport Science merupakan sebuah ilmu yang menerapkan pedoman-pedoman dalam science guna memaksimalkan prestasi olahraga, baik tingkat nasional ataupun internasional. Terdapat 3 bidang ilmu dalam menerapkan pedoman ataupun prinsip guna meningkatkan prestasi olahraga, yakni fisiologi, psikologi dan biomekanika. Fisiologi memiliki peranan bagi para atlet dalam membiasakan pola latihan bagi tubuh (atau bisa juga memiliki arti bentuk respon tubuh mereka terhadap latihan yang dijalani). Dengan demikian, para atlet dapat mengetahui apakah bentuk latihannya sudah sesuai atau belum. Psikologi memiliki peranan guna memberikan semangat, motivasi dan juga mengontrol emosi para atlet karena hal-hal tersebut berpengaruh terhadap perilaku para atlet. Dan untuk biomekanika memiliki fungsi dalam menganalisa mekanika pergerakan tubuh. Dengan adanya biomekanika, kita dapat mengidentifikasi teknik ataupun cara terbaik para atlet dalam meningkatkan prestasi olahraga. Selain itu, biomekanika dapat mengurangi para atlet mengalami cedera.

## **Strategi Dalam Pola Pembinaan Jasmani Prajurit TNI AD Dengan Konsep *Aplied Sport Science To Military*.**

Dalam pembinaan jasmani prajurit TNI AD dengan menerapkan Ilmu olahraga (*applied sports science to military*) dapat diaplikasikan dalam bentuk peningkatan pembinaan jasmani prajurit dengan memanfaatkan beberapa bidang keilmuan. Konsep pembinaan jasmani dengan berdasarkan sport science merupakan perpaduan dari beberapa disiplin ilmu pengetahuan yang saling berhubungan serta bersifat komprehensif dengan tujuan meningkatkan prestasi olahraga atau mencapai tujuan pembinaan jasmani. Pada segmen ini sebagai bentuk kongkrit digambarkan dengan adanya beberapa hal sebagai berikut:

### **1. Laboratorium olahraga (*sport laboratory*).**

Laboratorium olahraga sangat diperlukan dalam pengembangan ilmu keolahragaan dan kepelatihan olahraga dalam strategi pembinaan jasmani prajurit. Konsep laboratorium dikembangkan sebagai sarana dan prasarana olahraga yang dapat mengukur beban latihan dengan tujuan apakah program latihan sesuai dan tepat sasaran sebagai wujud keseriusan membentuk karakter prajurit sebagai dasar utama dalam melaksanakan tugas.

### **2. Penelitian dan pengembangan serta kajian ilmu olahraga militer (*Sport Research Military*).**

Dengan melibatkan unsur kegiatan litbang dan kajian maka akan berkembang seperti bidang sistem, bidang metode, bidang insani serta bidang materiil dalam pembinaan latihan jasmani bagi prajurit TNI AD. Perubahan menuju hal yang lebih baik

dan berlandaskan sport science dapat dilakukan dengan adanya penelitian, pengembangan serta kajian-kajian yang senantiasa dilaksanakan terus menerus mengikuti perkembangan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat dinamis.

### 3. Metode dan Sistem Pelatihan olahraga yang benar di Militer.

Metode dan sistem latihan dikembangkan mengikuti perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan serta kebutuhan individu serta kelompok dalam mencapai tujuan pembinaan jasmani itu sendiri. Dengan perkembangan metode serta sistem latihan yang telah dikembangkan, prajurit bisa melakukan kegiatan pembinaan jasmani dimanapun serta kapanpun tanpa terbatas ruang dan waktu.

### 4. Sumber daya manusia ilmu olahraga terapan

Sumber daya manusia ilmu olahraga terapan seperti psikologi olahraga, fisiologis olahraga, ahli *biometric* dan *antropometric* (tes dan pengukuran tubuh), dokter olahraga, dan ahli gizi serta ahli pendukung lainnya seperti sosiologi olahraga, sport humanity, biomekanika, fisiologi olahraga, serta pendidikan gerak.

Dengan demikian bahwa perkembangan pola pembinaan jasmani bagi prajurit TNI AD sangat dibutuhkan dan perlu pelibatan ilmu-ilmu terapan ataupun ahli-ahli di bidangnya masing-masing guna memperoleh prajurit yang samapta dalam mendukung tugas pokok satuan.

### 5. Pelatih yang berkompeten (penguasaan pengetahuan dan ketrampilan, ahli di bidangnya, kemauan untuk berkembang dan maju).

Karakter seorang Pelatih akan menentukan keberhasilan sebuah latihan dan pertandingan. Pelatih yang mumpuni dan memiliki ilmu kepelatihan serta karakter pejuang yang baik akan membawa seorang atlet atau anak latihnya menuju puncak prestasi yang diharapkan.

### 6. Penerapan Ilmu olahraga, seperti halnya;

#### a) Psikologi olahraga (*Psychology*).

Tuntutan psikologis pada aktivitas fisik dapat menentukan apakah prajurit mampu mencapai kesuksesan dan kinerja yang optimal dilihat dari kondisi dan faktor psikologis yang mempengaruhi di dalam suatu latihan. Psikologi olahraga diperlukan sebagai upaya membahas masalah dampak aktivitas latihan terhadap kehidupan pribadi seorang pelaku latihan, hal ini mengarah pada aspek individual sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan psiko fisik prajurit atau pelaku latihan.

#### b) Fisiologi olahraga (*Physiology*).

Dalam proses latihan perlu mempertimbangkan dan memperhitungkan cara kerja fungsi tubuh ketika dalam berolahraga atau latihan jasmani. Fisiologi olahraga atau latihan adalah mempelajari tentang fungsi atau kerja anatomi tubuh manusia yang berhubungan dengan bentuk olahraga atau aktifitas jasmani yang dilakukan.

#### c) Pengukuran jasmani (*biometric & anthropometric*).

Pada tahap latihan proses mengukur dan mempelajari data biologis yang mencakup kadar hormon dan glukosa serta keadaan biologis lainnya bertujuan untuk mengetahui data obyek yang dilatih sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan energi para atlet atau pelaku latihan.

#### d) Pembelajaran teknik gerakan (*Motor Learning*).

Perbaikan gerak pada setiap latihan agar yang dilatih mampu mengatur keterampilan geraknya agar diperoleh gerak yang efektif, efisien, akurat dan cepat dengan penggunaan energi/tenaga yang minimal serta membantu pencegahan terhadap cidera. Ilmu perilaku gerak (*motor behavior*) merupakan sub disiplin ilmu yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip perilaku gerak manusia.

## BEBERAPA BENTUK PEMBINAAN JASMANI PRAJURIT TNI AD DENGAN KONSEP *SPORT SCIENCE TO MILITARY*.

Pada era sport science bentuk pembinaan jasmani prajurit bersifat komprehensif, hal ini mengikuti perkembangan secara global dari ilmu keolahragaan yang senantiasa bersifat dinamis. Bentuk dan pola latihan militer telah dikembangkan sedemikian rupa untuk membentuk karakter jasmani prajurit seperti halnya munculnya Senam Sparko, Latihan *Total Resistance Exercise (TRX)*, Interval Training 12 pos, Senam Erobik Beladiri, Weight Training, Hight Intensity Interval Training (HIIT) dan masih banyak bentuk latihan yang dikembangkan untuk prajurit. Dengan demikian pembentukan kesamaptaaan prajurit berbasis sport science harus disikapi dengan bijak. Perlu dipilih bentuk latihan yang sesuai dengan karakter tugas prajurit TNIAD sehingga latihan dapat berhasil secara efektif dan efisien. Bentuk-bentuk latihan bagi prajurit TNI AD diantaranya sebagai berikut:

### 1) Spartan Komando (Sparko).

Sparko merupakan bentuk latihan kombinasi antara Hight Intensity Interval Training, Street work out, Weihgt training dan latihan-latihan lainnya untuk membentuk karakter prajurit dengan bentuk latihan modern sehingga latihan bersifat tidak monoton serta terdapat unsur seni. Hingga saat ini Sparko telah diapresiasi oleh TNI AD sehingga diterapkan di seluruh jajaran TNI AD. Komunitas Sparko juga telah terbentuk di berbagai satuan ataupun di berbagai kota di seluruh Nusantara.

Gerakan yang sering dilatihkan dalam senam Sparko seperti halnya Running, Push up modifikasi, Squat modifikasi, Classic Crunch, Squats, Leg Raises, Plang modifikasi dan banyak lagi bentuk latihan Sparko memiliki konsep melatih otot-otot lokal dan melatih kardio vaskuler dengan berbagai macam gerakan variasi dan kombinasi untuk memberikan efek perubahan dalam mencapai tujuan latihan tanpa mengenyampingkan efek psikologis pelakunya.



Sparko Bekasi yang telah mencetak rekor MURI



TRX telah digunakan oleh US Army dalam melatih prajuritnya

## 2) Total Resistance Exercise (TRX)

TRX merupakan bentuk latihan menggunakan tali modern yang diseting sedemikian rupa untuk melatih otot-otot tubuh sehingga terbentuk secara baik. Latihan TRX merupakan latihan otot yang memanfaatkan beban berat tubuh sendiri dan gravitasi dengan bantuan tali yang diikat pada tiang atau palang tertentu. Latihan TRX dapat melatih otot-otot kecil dan otot besar pada anatomi tubuh manusia. Latihan tersebut disesuaikan dengan pembagian anatomi tubuh manusia diantaranya *Upper body*, *Middle body* maupun *Lower body*.

Dalam sebuah hasil penelitian menyebutkan bahwa latihan dengan metode TRX selama satu jam, menghasilkan pembakaran kalori lebih kurang 350 sampai dengan 550 kalori, bergantung pada performa pelaku latihan. TRX juga dapat dilaksanakan oleh prajurit yang sedang melaksanakan tugas operasi, karena alat TRX cukup simple dan ringan, sehingga dapat dibawa secara mudah oleh seorang prajurit. Pada situasi tertentu yang tidak memungkinkan bagi prajurit untuk pembinaan jasmani di luar ruangan, TRX mampu menjadi solusi dengan berlatih di dalam pos satgas yang tidak luas sekalipun.

Olahraga berbasis *sport science* yang telah dikampanyekan memiliki harapan agar dapat memberikan progresifitas ilmu keolahragaan. Melalui pembinaan jasmani yang modern dan berbasis *sport science* diharapkan mampu mencetak, membina dan meningkatkan serta mempertahankan kemampuan jasmani prajurit TNI AD. Dengan adanya konsep pembinaan jasmani TNI AD berbasis *sport science* diharapkan mampu membentuk kemampuan jasmani prajurit TNI AD dan terlebih dapat meningkatkan prestasi baik olahraga umum maupun militer yang dapat memberikan kontribusi prestasi bagi TNI AD secara Nasional, Regional maupun Internasional.

Dengan hadirnya modernisasi ilmu keolahragaan, TNI AD telah mengkonsep secara fundamental dan bersifat progresif ide-ide yang dinamis mengikuti perkembangan keilmuan modern. Aktualisasi dalam *sport science* telah dikembangkan oleh TNI AD guna pencapaian tujuan yang lebih baik dan mendukung perwujudan kemajuan bidang olahraga serta pembinaan jasmani dalam rangka pencapaian tugas pokok satuan.

# KOREM 151/BNY MERAJUT KEDAMAIAN DI BUMI RAJA-RAJA MALUKU AKIBAT KONFLIK SOSIAL



OLEH : KOLONEL INF DOMINGGUS C.A. SOUMOKIL  
(KASITER KOREM 151/BNY DAM XVI/PTM)

**K**omando Resor Militer 151/Binaiya, disingkat Korem 151/Binaiya, adalah Satuan Komando Teritorial bawah Kodam XVI/Pattimura yang memiliki wilayah tugas meliputi wilayah Provinsi Maluku terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota madya, tergelar dibawah kendali 7 Kodim, dengan Markas Komando Korem 151/Binaiya berada di Kota Ambon, Maluku.

Korem 151/BNY, yang dulunya bernama Korem 174/PTM menurut catatan sejarah selalu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Maluku dalam berbagai situasi, terutama di masa sulit saat terjadi konflik sosial akibat isu SARA di tahun 1999 sampai tahun 2002 yang mengguncang seluruh wilayah Maluku khususnya Pulau Ambon, Pulau Seram dan Pulau-Pulau Lease.

Pada masa krisis ini, tradisi hidup masyarakat Maluku seperti "PELAGANDONG" yang bermakna persaudaraan yang rukun meskipun berbeda agama seakan sirna tertelan emosi dan sifat egosentris. Pertikaian antar masyarakat yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda menjadi rutinitas harian yang dirasakan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat, baik tua, muda maupun anak-anak.

Dalam situasi ini, peran aparat keamanan bekerjasama dengan Pemda serta Komponen masyarakat lainnya secara khusus tokoh-tokoh agama sangat penting dalam upaya menghentikan pertikaian serta menyuarkan kedamaian sebagai warisan Tete Nene Moyang (Leluhur) bagi anak cucu Maluku.

Pada tahun 2002, bersamaan dengan ditandatangani "Perjanjian Perdamaian Malino II" maka situasi Maluku berangsur-

angsur pulih, namun menyisakan trauma dan kenangan pahit yg dirasakan oleh masyarakat Maluku.

Selama kurun waktu 3 tahun masa konflik telah terjadi perubahan karakter masyarakat menjadi gampang tersulut emosi, mudah terprovokasi bahkan saling curiga satu sama lain serta menempatkan jiwa korsa yg keliru tanpa melihat akar permasalahan. Hal tersebut masih dirasakan sampai saat ini, ditandai dengan sering terjadinya konflik antar kelompok pemuda bahkan antar Negeri (desa).

Kejadian terakhir yang cukup besar adalah konflik batas tanah antar Negeri Pelauw dan Negeri Kariu di Pulau Haruku, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 25 Januari 2022 yang menyebabkan terbakarnya 211 rumah masyarakat Negeri Kariu dan memaksa 1.370 jiwa mengungsi ke Negeri Aboru ( tetangga Negeri Kariu) serta korban jiwa sebanyak 4 orang.

Penanganan konflik di Maluku sepertinya tidak cukup bila saja hanya mengandalkan dari aparat keamanan. Diperlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat yang bekerja sama dalam membantu pemerintah daerah agar konflik yang terjadi dapat segera teratasi dan tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Selain itu juga diperlukan pemahaman dan pelaksanaan oleh seluruh lapisan masyarakat tentang regulasi yang mengatur apabila terjadi konflik sosial yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:



## CEGAH KEMUNGKINAN TIMBULNYA ANCAMAN YANG KOMPLEK DAN MULTIDIMENSI.

- a. Mengoptimalkan peran Kodim jajaran Korem 151/BNY untuk melakukan deteksi dini, temu cepat dan lapor cepat dengan menugaskan aparat Babinsa di kelurahan/desa yang memiliki bobot potensi konflik tinggi dan bersinergi dengan aparat lain.
- b. Mengoptimalkan peran Babinsa, diantaranya dengan menempatkan 1 (satu) atau lebih Babinsa pada setiap desa/negeri/kelurahan yang memiliki bobot potensi konflik tinggi.
- c. Mengoptimalkan peran patroli di tingkat Koramil, diantaranya melalui patroli dialogis untuk memperoleh informasi tentang perkembangan situasi wilayah.
- d. Mengoptimalkan peran Koramil, Polsek dan Kelurahan sebagai basis deteksi dini di tengah masyarakat.
- e. Membangun komunikasi yang intensif dengan media massa dan jejaring sosial dalam rangka memperluas jaringan informasi dan meredam isu hoax.
- f. Mewajibkan Prajurit Korem 151/BNY termasuk PNS yang bertugas maupun berdomisili di daerah potensi konflik untuk membuat laporan informasi jika terjadi kemungkinan ancaman.
- g. Membangun komunikasi secara intensif dengan Pemda dan Polri sesuai tataran kewenangan untuk bersama-sama memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh isu negatif yg dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

## SINERGIKAN MEKANISME KERJASAMA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM MENEGAH KONFLIK SOSIAL

**Internal** : menyiapkan dan memelihara 5 kemampuan teritorial prajurit berupa Kemampuan Deteksi Dini dan Cegah Dini, Kemampuan Manajemen Teritorial, Kemampuan Penguasaan Wilayah, Kemampuan Perlawanan Wilayah dan Kemampuan Komunikasi Sosial serta mengatur rangkaian kegiatan Pembinaan Teritorial dimulai dari Tata laksana Binter di tingkat Koramil sampai dengan Sisrendal Binter di tingkat Korem.

**Eksternal** : Melaksanakan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS) dengan Pemda, Polri serta Komponen masyarakat lainnya.

Cara Mensinergikan kerjasama Internal dan Eksternal adalah melaksanakan kegiatan secara bersama TNI/Polri/ Pemda dan Masyarakat berupa himbuan dan sosialisasi utk membangun sistem peringatan dini untuk mencegah konflik khususnya di daerah yg diidentifikasi sebagai daerah potensi konflik berdasarkan klasifikasi wilayah melalui kegiatan tata laksana Binter selanjutnya bersama-sama memelihara kondisi damai dalam masyarakat guna meredam potensi konflik.

## SOSIALIASI TENTANG REGULASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Salah satu regulasi yang mengatur tentang penanganan Konflik sosial adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya harus tersosialisasikan dengan baik dan digunakan sebagai pedoman dalam penanganan konflik sosial.

Dengan tersedianya media informasi berupa internet sudah sangat memudahkan untuk mengakses regulasi yang terkait dengan situasi atau keadaan yang dihadapi seseorang, kelompok masyarakat setingkat RT sampai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Negara. Dengan demikian sosialisasi Undang-undang tersebut harus dilaksanakan terutama di wilayah yang sering terjadi konflik sosial seperti di Maluku, hal ini diperlukan karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 sering digunakan sebagai dasar penanganan konflik sosial di wilayah Maluku yg dimulai dari pembentukan Satuan Tugas, Pemulihan masyarakat dan infrastruktur yang

terdampak pasca konflik yaitu Rekonsiliasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sehingga apabila terjadi konflik maka masing-masing bagian telah menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan bidang tugasnya.



*Pertemuan Dandim 1504/Ambon dan Kaporesta Ambon serta Tokoh Agama dengan kelompok pemuda yg bertikai di tapal batas desa Aboru dan Hulaliu*

## IMPLEMENTASIKAN TUGAS TNI MELALUI METODE PEMBINAAN TERITORIAL PADA PENANGANAN **KONFLIK**



Pembongkaran blokade jalan yg ditutup masyarakat karena pertikaian antar negeri t



Rapat Pra Rekonsiliasi 2 negri yang bertikai dihadiri oleh Bupati, Dandim dan Kapolres



Apel Gelar Pasukan dalam rangka penanganan Konflik Sosial di Pulau Haruku Maluku

a. Melaksanakan komunikasi sosial guna mendorong pranata adat dan atau pranata sosial melalui tokoh masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat melalui musyawarah untuk mufakat yang hasilnya mengikat para pihak

b. Membantu masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam upaya penyelesaian perselisihan, khususnya terhadap pelanggaran hukum yang ringan atau kerugiannya kecil dan atau pelakunya anak-anak dan orang lanjut usia.

c. Penyelesaian dengan cara penegakan hukum melalui proses peradilan merupakan langkah terakhir, apabila langkah diatas tidak tercapai.

d. Memberikan keteladanan kepada masyarakat bahwa aparat tidak boleh main hakim sendiri, bersikap sewenang-wenang dan melakukan tindak kekerasan

e. Selalu hadir di tengah-tengah masyarakat melalui kegiatan Bakti TNI, Binwanwil maupun aktif melakukan Komsos sehingga timbul kesadaran masyarakat untuk menciptakan kedamaian di wilayah.

## TUMBUHKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP TNI

Pada beberapa kasus Konflik Sosial yang terjadi di wilayah Maluku antar negeri seperti Kariu vs Pelauw, Aboru vs Hulaliu, serta beberapa kasus perkelahian antar kelompok pemuda di Kota Ambon, justru kehadiran TNI yang dinantikan masyarakat guna menetralsir emosi masyarakat yg terkadang susah untuk dikendalikan. Pendampingan Militer kepada Polri sangat membantu Polri dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan.

Sampai saat ini, prajurit Korem

151/BNY baik secara Satuan maupun Personal telah mampu menempatkan diri dalam membantu POLRI dan Pemda dalam penanganan konflik dengan tetap mengedepankan sikap humanis dan menghindari sikap arogansi yg dapat menyakiti masyarakat.

Dampak yang dirasakan adalah bahwa masyarakat Maluku saat ini masih sangat menghormati TNI dan berharap TNI terus hadir dalam penyelesaian konflik antar masyarakat serta turut serta mengatasi kesulitan masyarakat di sekitarnya.

Dari uraian diatas maka penulis dapat simpulkan bahwa sampai saat ini keberadaan Korem 151/BNY masih efektif dalam upaya mencegah dan menangani konflik sosial di wilayah Maluku dengan mempedomani regulasi serta pola Binter TNI AD.




*Kesepakatan damai oleh kedua Raja Negri yang bertikai dan disaksikan oleh Dandim dan Kapolres*

***SAYUP-SAYUP TERDENGAR SUARA KOLABORASI  
REBANA REMAJA MASJID DAN TOTO BUANG  
PEMUDA GEREJA MELANTUNKAN NYANYIAN TANAH  
MALUKU....***

***"GANDONG LA MARI GANDONG...MARI JUA ALE  
OO...BETA MAU BILANG ALE, KATONG DUA SATU  
GANDONG...HIDOP ADE DENG KAKA, SUNGGUH MANIS  
LAWANG EE..ALE RASA BETA RASA...KATONG DUA  
SATU GANDONG...."***

***LAWAMENA HAULALA..  
KA'I MESE MESE AMAN..***



# TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENTINGNYA UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL



OLEH : KOLONEL INF IR. JOKO TRI HADIMANTOYO, M.M.  
( PAMEN AHLI BID OMP SAHLI PANGDAM IV/DIP)

**S**ejak pemisahan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada tanggal 1 April 1999, sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor/VI/MPR/2000 tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI; serta Ketetapan MPR RI Nomor/VII/MPR/2000 tahun 2000 tentang Peran TNI dan POLRI, maka penanganan masalah Keamanan Nasional (KAMNAS) menjadi seakan terabaikan, dan seolah-olah sektor keamanan menjadi kewenangan mutlak institusi POLRI, padahal sejatinya KAMNAS menjadi tanggung jawab bersama semua pemangku

kepentingan (stakeholder), baik TNI, POLRI, lembaga pemerintah, institusi penegak hukum, dan segenap komponen masyarakat. Semua potensi bangsa, di segala bidang seperti aparat keamanan, penegak hukum, lembaga pemerintahan, TNI dan seluruh lapisan masyarakat harus bersinergi dalam menciptakan KAMNAS. Penyelenggaraan fungsi KAMNAS harus terlihat integral, sinergis, koordinatif dan terpadu dapat memberikan kontribusi terhadap produktivitas dan kinerja, sehingga akhirnya penyelenggaraan fungsi tersebut berjalan efektif dan efisien dalam implementasinya serta berhasil dan berdayaguna.

KAMNAS mengandung pengertian yaitu suatu kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan warga Negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman.<sup>1</sup> Dari pengertian KAMNAS ini jelas bahwa untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara, maka POLRI tidak bisa berdiri sendiri, harus melibatkan seluruh stakeholder termasuk TNI dan segenap komponen bangsa terkait.

Konsekuensinya, peran TNI dan Polri didudukkan pada posisi yang tepat, sehingga

<sup>1</sup>Rancangan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Keamanan Nasional, pada pembahasan sidang di DPR RI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2012, hal.1

dapat mengembangkan profesionalisme masing-masing dengan optimal. TNI menjadi komponen utama di bidang pertahanan, sedangkan Polri menjadi komponen utama di bidang keamanan. Namun demikian perlu dipertegas sektor keamanan yang menjadi tugas utama dan domain POLRI, karena sektor keamanan ini sangat luas dan harus diberikan batasan yang jelas sehingga tidak menjadi kekuasaan mutlak institusi POLRI yang pada akhirnya tidak ada satu pun institusi yang bisa mengawasi dan mengendalikan POLRI selain Presiden RI dan Kapolri karena kesewenangannya dalam melaksanakan tindakan represif polisional kepada masyarakat (penyalahgunaan wewenang jabatan atau *abuse of power*).



## Tinjauan Yuridis Undang-Undang POLRI

Dalam Ketetapan MPR RI Nomor/VII/MPR/2000, diamanatkan pada pasal 6, Bab II tentang peran POLRI yaitu POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup> Hal tersebut dipertegas pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (6) yaitu keamanan dalam negeri (KAMDAGRI) adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS), tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat.<sup>3</sup> Sementara itu, wewenang POLRI untuk penanganan keamanan dalam negeri diamanatkan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa POLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri (KAMDAGRI) yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS), tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman, dan ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dari kewenangan tersebut sangat jelas bahwa POLRI mewujudkan KAMDAGRI dan memelihara KAMTIBMAS sehingga terkait dengan ke 2 hal tersebut sangat lah relevan dan tepat apabila POLRI di bawah Kemendagri. Dengan tujuan agar POLRI ada yang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugasnya agar tidak bertindak sewenang-wenang. Penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*) tersebut sangat erat kaitannya dengan kedudukan POLRI yang langsung berada di bawah Presiden, sehingga hanya Kapolri yang memainkan peran terhadap masyarakat demi kepentingan institusi POLRI. Hal ini sangat berbahaya, sebagai contoh terlihat adanya upaya beberapa tindakan polisional yang kerap salah lirik, tindakan sepihak untuk menembak seseorang tanpa asas praduga tak bersalah, tindakan polisional terhadap aksi unjuk rasa (AUR) yang represif, kematian anggota FPI di KM 50 yang tidak transparan, selalu menghembuskan isu-isu khilafah, Islam radikal, Islam intoleran,

<sup>2</sup> Ketetapan MPR RI Nomor/VII/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, hal.4

<sup>3</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal.6

anti NKRI, anti Pancasila, serta upaya-upaya lain dalam membeli dan mengembangkan persenjataan teknologi yang melebihi institusi militer di Indonesia, serta perkembangan terakhir yang ramai diberitakan tewasnya anggota Polisi yang justru terjadi di rumah dinas pejabat tinggi Polisi. Ini menandakan bahwa POLRI kembali ke titik awal, dimana TNI dulu di kecam karena Dwi Fungsi ABRI nya. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau *abuse of power* dari seorang pejabat POLRI dapat digunakan sebagai senjata untuk memelihara dan menjaga kepentingan posisinya. Penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan / atau bertindak sewenang-wenang tersirat dalam pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sedangkan pengertian KAMTIBMAS menurut pasal 1 Undang-Undang POLRI Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>4</sup> Dengan demikian POLRI merupakan organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI, terdapat dalam pasal

(2) yang berisi tentang fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengertian penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang diselenggarakan oleh kepolisian meliputi tindakan pembuatan keputusan dan wewenang melaksanakan tugasnya, baik yang berada di tingkat pusat maupun yang ada di daerah.<sup>5</sup> Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB).<sup>6</sup> Dari aspek yuridis (hukum formal) tersebut, jelas bahwa peran POLRI hanya diuraikan secara jelas meliputi 2 bidang, yaitu KAMDAGRI dan KAMTIBMAS. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, POLRI hanya KAMDAGRI dan KAMTIBMAS bukan KAMNAS. Makna dari istilah UU POLRI sudah benar bahwa KAMDAGRI merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS), tertib dan tegaknya hukum (HAM), serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa KAMTIBMAS yang dimiliki POLRI adalah keamanan yang menyangkut keamanan di dalam negeri (KAMDAGRI) bukan KAMNAS secara luas sehingga murni urusan POLRI adalah urusan dalam negeri yang sejalan dengan tugas pokok Kemendagri.

<sup>4</sup> Ibid2, hal.6

<sup>5</sup> Dio Ananda Aulia, 2019. Tinjauan Yuridis Prosedur Tetap Kepolisian terhadap Penyerangan Masa dalam upaya penangkapan Bandar Narkotika (Studi Kasus di Polrestabes Medan). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

<sup>6</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 7, hal.10.



## Dominasi Kewenangan Polri, Kebiri Tugas Kemhan RI

Dari uraian di atas jelas bahwa dominansi kewenangan POLRI dapat mengebiri tugas dan fungsi Kemhan. Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemhan sebagai kepanjangan dari Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun dan mengajukan pertimbangan terkait dengan UU KAMNAS. Seharusnya Kemenkopolkum juga ikut serta untuk membantu memperjelas disahkannya UU KAMNAS. Begitu pula halnya dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) memiliki tanggung jawab moral untuk mengusulkan UU Sistem Keamanan Nasional, pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan usulan lain terkait institusi di bawah Presiden seperti BNPT dan BAKAMLA di bawah Kemenkopolkum, BNPB dan BASARNAS di bawah Kemendagri. Usulan UU KAMNAS yang digagas oleh Kemhan dan Lemhannas sebagai lembaga eksekutif

(kepanjangan Pemerintah) yang dibantu oleh Kemenkopolkum, seharusnya di respon positif oleh semua kalangan, khususnya POLRI sebagai lembaga yudikatif dan DPR sebagai lembaga legislatif.

Oleh karenanya tidak ada dominansi yang kuat di negeri ini, POLRI harus tunduk pada UUD 1945 yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan negara dengan kewenangan yang diberikan kepada ke 3 institusi besar, yaitu Kemhan, Kemendagri dan Kemenlu. Karena kedudukan tersebut maka sangat lah wajar apabila masyarakat meminta POLRI di bawah Kemendagri agar setara kedudukannya dengan TNI yang di bawah Kemhan. Pemisahan TNI dari POLRI diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi institusi POLRI. Dengan tujuan agar POLRI tidak menunjukkan militeristik dan tidak bertindak represif terhadap aksi demonstrasi warga sipil. Trauma masa lalu terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh TNI sudah usai, TNI tidak bisa lagi melanggar HAM karena semua institusi sudah melihat kiprah penugasannya di daerah konflik yang

jauh dari pelanggaran HAM masa lalu. Oleh karenanya wacana POLRI di bawah Kemendagri sangatlah tepat sehingga tidak ada dominansi kewenangan POLRI disegala lini. Institusi paling disegani sudah tepat berada di bawah kementerian, TNI dibawah Kemhan dan POLRI di bawah Kemendagri. Jika ditelusuri lebih dalam terkait dengan aspek yuridis maka seharusnya

UU Kamnas lahir terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan terbitnya UU POLRI dan UU TNI serta UU di bawah payung hukum UU KAMNAS lainnya seperti UU Pertahanan, UU Keamanan, UU Intelijen, UU Sandi dan Siber Nasional dan lain-lain.

## Pro-Kontra Politisasi Undang-Undang Kamnas



Pengajuan usulan UU KAMNAS yang diinisiasi oleh Kemhan wajib hukumnya di respon semua kalangan melalui pengesahan UU KAMNAS sebagai payung hukum untuk mereduksi adanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari dalam dan dari luar. Pro-Kontra UU KAMNAS selama ini diyakini bahwa itu semua adalah karena lembaga legislatif masih mengingat trauma masa lalu sehingga penolakan itu seolah-olah untuk meyakinkan masyarakat bahwa penolakan itu dipastikan muaranya adalah demi demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal penolakan-penolakan yang terjadi adalah karena adanya konflik kepentingan dari politisi partai politik yang tidak menginginkan Indonesia kembali ke masa lalu, padahal TNI sudah jauh berubah

sejak masa orde reformasi seiring dengan berjalannya waktu. Dalam literatur, termasuk literatur digital sekalipun tidak ditemukan adanya peran POLRI dalam KAMNAS, justru KAMNAS menjadi tanggung jawab besar bagi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebagaimana tersirat dalam UUD 1945. UUD 1945 menjelaskan bahwa apabila Negara dalam keadaan genting seperti Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menlu, Mendagri dan Menhan secara bersama-sama. Dengan demikian maka ke 3

pejabat dalam institusi tersebut memiliki andil yang sangat besar bagi pemulihan KAMNAS di negeri ini, bukan KAPOLRI. Selain itu ke 3 institusi tersebut juga memiliki kewenangan untuk membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN) dalam pemulihan ekonomi dan penertiban gangguan keamanan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Oleh karenanya dapat dipastikan bahwa sangat riskan terjadi penolakan-penolakan terkait dengan pembahasan UU KAMNAS akibat politisasi berbagi pihak sesuai kepentingan. Apalagi sangat lah naif jika pembentukan UU KAMNAS, seolah-olah dikembalikan kepada trauma masa lalu yang berkepanjangan yang dilakukan oleh TNI, padahal sejatinya UU Darurat Nomor 23 Tahun 1959 dan PP 16 Tahun 1960 serta UU Keadaan Bahaya, saat ini masih menjadi pegangan dan pedoman sehingga keberadaan UU dan PP yang sudah sangat usang tersebut perlu dievaluasi dan di kaji lebih dalam agar UU dan PP tersebut tetap sesuai dan masih relevan dengan dinamika perkembangan Indonesia di masa yang akan datang.

UU KAMNAS merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat reformasi dan proses demokrasi di Indonesia. Perumusan UU Kamnas juga bagian yang tidak terpisahkan dari program legislasi nasional di sektor pertahanan dan keamanan. Kebijakan keamanan nasional dibutuhkan agar bangsa Indonesia mempunyai acuan yang jelas dalam mendefinisikan ancaman keamanan dan pertahanan, mengorganisasikan aparatur negara untuk mengatasi masing-masing ancaman yang berbeda, proses penanggulangan ancaman, serta proses koordinasi antar institusi.<sup>7</sup> Ancaman keamanan tidak hanya datang dari musuh tradisional seperti negara lain, melainkan juga datang dari orang atau organisasi di luar sistem diplomatik sekarang ini seperti bandar narkoba, perusahaan multinasional, dan lembaga swadaya masyarakat yang berlainan dengan pemerintah.<sup>8</sup> Politisasi kebijakan, meskipun tidak selamanya berdampak

negatif, terkadang menimbulkan distorsi atau penyimpangan terhadap kebijakan yang akan dihasilkan. Begitu pun hal-hal yang terkait dengan politisasi kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan. Akibat yang terlihat dalam pembahasan UU KAMNAS adalah adanya perdebatan di ruang publik yang hanya terbatas pada substansi tentang gradasi keadaan bahaya/darurat yang memunculkan kekhawatiran tentang pasal kudeta; pengaturan kewenangan politik dan operasional yang menghadirkan polemik tentang posisi POLRI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; pelibatan aktor keamanan nasional yang mempertanyakan pelibatan TNI untuk masalah-masalah keamanan nasional; koordinasi TNI, POLRI dan keberadaan aktor intelijen dalam penanggulangan ancaman; dan persoalan komponen cadangan yang memunculkan kekhawatiran terhadap lahirnya wajib militer bagi warga sipil. Maka dari itu, pembahasan UU KAMNAS memang dinilai oleh sebagian kalangan masyarakat bersifat kontroversial termasuk dari beberapa kalangan di kepolisian. Munculnya perbedaan pendapat dalam pembahasan UU KAMNAS merupakan sebuah hal yang wajar, namun berlarut-larutnya pembahasan draft kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak wajar. Perlu diketahui bahwa draft RUU Kamnas sudah masuk dalam proses legislasi nasional (Prolegnas) 2004-2009, tetapi hingga 2012 kebijakan tersebut belum disahkan. Hal ini menjadi pertanyaan tersendiri di kalangan masyarakat karena dipastikan ada unsur-unsur politis di balik pengusulan dari Kemhan, seperti POLRI (lembaga yudikatif) arogansi tersendiri karena tidak mau di bawah Mendagri, dan politisi yang ada di lembaga legislatif (DPR). Hambatan dalam penyusunan RUU Kamnas dapat berarti juga hambatan bagi jalannya proses reformasi sektor keamanan. Terjadinya tarik ulur kepentingan antar pihak mencerminkan rumitnya perumusan kebijakan ini secara politik. Pembahasan

<sup>7</sup>Yusa Djuyandi. 2014. Politisasi Kebijakan dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional. Majalah HUMANIORA, Vol.5 No.1 April 2014. hal 455-467

<sup>8</sup>Diunduh dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan\\_nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan_nasional) pada tanggal 4 Juni 2022

UU KAMNAS di DPR sebagai suatu kebijakan pada prinsipnya juga tidak terlepas dari adanya muatan-muatan politik. Muatan-muatan politik ini karena DPR merupakan representasi dari partai politik di Indonesia. DPR merupakan lembaga negara yang merupakan representasi dari beberapa partai politik. Sedangkan masing-masing Parpol memiliki kepentingan dan ideologi yang berbeda. Dalam sebuah negara demokrasi keterlibatan DPR diperlukan dalam menyusun kebijakan negara. Terlebih DPR merupakan lembaga negara yang fungsi utamanya adalah membuat undang-undang, meskipun terkadang kepentingan politik terdapat di dalam pembuatan undang-undang.

## Pentingnya Undang-Undang Kamnas

UU KAMNAS diperlukan segera untuk menentukan dan memastikan institusi yang berwenang dalam menangani keamanan di luar KAMTIBMAS dan KAMDAGRI yang menjadi domain POLRI. Jika tidak kunjung diterbitkan oleh Kemhan sebagai lembaga eksekutif mewakili Pemerintah dan ditetapkan segera oleh DPR sebagai lembaga legislatif dikhawatirkan kewenangan POLRI tidak ada yang mengendalikan karena masyarakat menilai bahwa KAPOLRI memiliki dominansi yang kuat dalam mengendalikan POLRI. Pada saat Indonesia membutuhkan adanya kejelasan dalam membangun suatu Sistem Keamanan Nasional yang terpadu dalam sebuah UU KAMNAS, tanpa adanya pertentangan dari segelintir politisi yang membawa Indonesia kembali kekhawatiran trauma masa lalampau karena TNI sudah jauh berubah era reformasi 1998. Justru yang dikhawatirkan POLRI kembali menjadi militeristik karena tidak ada satu pun institusi yang berani mengendalikan kesewenangan yang dilakukan oleh POLRI, kecuali Presiden dan KAPOLRI. Padahal sejatinya Presiden harus menerima masukan dari Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang dibentuk untuk memberikan sanksi pada



institusi di bawah DKN, apabila terjadi abuse of power. Hal ini dibutuhkan agar POLRI tetap berjalan pada jalur dan track yang benar. Untuk itu UU KAMNAS sangat urgent dan harus diterbitkan dengan beberapa pertimbangan yaitu Pertama, terbentuknya UU KAMNAS harus mencerminkan wujud keutuhan dari sebuah naskah akademik atau legal drafting yang menjadi pijakan ilmiah dalam menguraikan semangat, tujuan dan urgensi dari UU tersebut; Kedua, sebagai induk dari UU Pertahanan dan UU Keamanan yang sampai dengan saat ini belum disusun; Ketiga, mewadahi semua jenis UU di bawahnya agar terintegrasi, sinkron dan terpadu; Keempat, terbitnya UU ini diikuti dengan terbentuknya Dewan Keamanan Nasional; Kelima, terbentuknya Dewan Keamanan Nasional (DKN) maka dapat mewujudkan sistem dan mekanisme dalam menangani berbagai permasalahan keamanan nasional secara cepat, tepat, dan tuntas sehingga dapat terwujud KAMNAS yang komprehensif.

Demikian tulisan Tinjauan Yuridis Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia dan Pentingnya Undang-Undang Keamanan Nasional ini disusun. semoga bermanfaat bagi pembaca dan stakeholder terkait sehingga dapat memberikan gagasan dan ide terbentuknya UU KAMNAS dan DKN di tanah air kita.



# PENGGUNAAN KEMBALI MERIAM “SI MBAH”

PADA PERANG RUSIA-UKRAINA SEBAGAI LESSON LEARNED BAGI ARHANUD TNI AD

OLEH : LETKOL ARH VIKI HERWANDI, S.E  
(DANYON ARHANUD 15 DAM IV/DIP)

Pada masa sekarang ini, berbagai kemajuan teknologi Alutsista berhasil dikembangkan menjadi semakin modern dan memiliki daya hancur yang luar biasa. Penggunaan *internet of things*, *artificial intelligent*, *big data*, serta berbagai kecanggihan lainnya seolah menjadi suatu keharusan dalam pengembangan alat-alat perang modern. Oleh karena itu, penggunaan kembali Meriam 57mm S.60 pada perang Rusia-Ukraina menarik perhatian banyak kalangan pengamat militer, termasuk dunia internasional. Tidak hanya karena uzurnya Meriam 57mm S-60 yang saat ini sudah berusia lebih dari 7 dekade, namun juga efektivitas dari “old man” (julukan

internasional bagi Meriam 57mm S-60) yang ternyata masih sangat mumpuni di era perang terkini, dimana sudah lazimnya penggunaan beragam senjata modern dan teknologi terbaru.<sup>1</sup> Terlepas dari kendala dan permasalahan logistik yang dihadapi oleh kedua belah pihak dalam perang Rusia-Ukraina, penggunaan kembali Meriam yang pernah berjaya pada akhir era perang dunia ke-2 tersebut, perlu mendapat perhatian bagi TNI AD khususnya kecabangan Arhanud, karena Meriam yang mendapat julukan “Si Mbah” atau Sesepuh di kalangan TNI AD, ternyata masih mampu berbicara banyak dalam era perang modern saat ini.

<sup>1</sup> Verma Ankit, Defence View, 22 Oktober 2022, dikutip dari <https://www.defenceview.in/russian-army-is-using-old-soviet-era-57mm-anti-aircraft-cannons-for-attacking-ground-targets/>

Dengan memperhatikan perang Rusia-Ukraina, terlihat bagaimana para milisi Donbass mampu menerapkan pengalaman dan solusi tehnik untuk membawa “Si Mbah” ke medan pertempuran, diantaranya dengan menempatkan Meriam tersebut diatas kendaraan angkut. Meriam ini terbukti masih efektif untuk digunakan menghadapi semua jenis kendaraan lapis baja ringan serta beberapa jenis perkubuan/pertahanan, termasuk terhadap ancaman



drone. Pada saat yang bersamaan, kemampuan mobilitas yang dimilikinya membuat senjata ini dapat berpindah dengan cepat untuk menghindari serangan balik. Hal ini memberikan kita pelajaran bahwa Meriam 57 mm S-60, termasuk yang dimiliki oleh TNI AD masih memiliki potensi yang besar untuk bisa diandalkan dalam menjaga kedaulatan negara. Akan tetapi, berdasarkan kondisi nyata Alutsista Meriam 57mm S-60 yang ada di satuan jajaran Arhanud TNI AD saat ini, tentu ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian atau diperbaiki, agar Arhanud TNI AD dapat mengambil lesson learned dari fenomena yang terjadi dalam perang Rusia-Ukraina.

## KUALITAS SDM AWAK MERIAM

Tidak dapat dipungkiri, bahwa salah satu faktor utama masih efektifnya Meriam 57 mm S-60 dalam perang Rusia-Ukraina adalah bagaimana kualitas SDM dari personel yang mengawaki Alutsista tersebut, baik dalam mengoperasikan maupun dalam hal perawatan. Tentunya bukan hal yang mudah untuk memelihara kesiapan operasional Alutsista yang sudah berusia lebih dari 70 tahun. Konsistensi yang baik dalam memelihara Alutsista, tidak hanya akan memperpanjang usia pakai namun juga akan menjaga



efektivitasnya. Selain itu, kemampuan prajurit dalam mengawaki Alutsista sangat perlu untuk dipelihara secara terus-menerus. Dedikasi serta kepercayaan terhadap “senjata tua”, hanya akan dimiliki oleh para prajurit yang terlatih serta memiliki rasa bangga yang tinggi terhadap korpsnya.

Menyikapi hal tersebut, fenomena masih garang-nya Meriam Si Mbah di medan pertempuran, patut untuk diketahui atau disebarluaskan di kalangan satuan dan prajurit pengguna Alutsista yang serupa di satuan jajaran Arhanud TNI AD. Hal tersebut diharapkan mampu menambah motivasi, semangat, kepercayaan dan kecintaan para prajurit Arhanud terhadap Meriam 57mm S-60, yang ada disatuannya. Pandangan beberapa orang yang meragukan kehandalan Meriam 57mm S-60 karena usia dan teknologinya yang jadul, termasuk di kalangan internal prajurit Arhanud, diharapkan akan berangsur hilang dengan melihat kenyataan di medan pertempuran tentang masih efektifnya Si Mbah.

Disamping itu pula, kejadian masih dominannya peranan satuan Arhanud dalam perang modern, juga bisa menjadi pertimbangan bagi pimpinan TNI AD untuk meneruskan program pembinaan SDM prajurit Arhanud agar semakin mahir dan menguasai Alutsista yang ada. Dalam konflik bersenjata era saat ini di berbagai wilayah lainnya, juga terlihat bagaimana peranan unsur pertahanan udara dalam menentukan Kedaulatan dan keselamatan negara dan bangsa. Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila pengembangan satuan Arhanud diharapkan menjadi salah satu prioritas utama dalam Renstra TNI dan TNI AD ke depan, termasuk di dalamnya pengembangan SDM. Modernisasi Alutsista sangat penting untuk dilanjutkan, namun memelihara dan meningkatkan kemampuan yang ada, juga tidak kalah pentingnya, agar Alutsista yang ada bisa tetap efektif dan mampu menjadi andalan dalam menjaga kedaulatan NKRI terhadap kemungkinan ancaman dari dalam maupun luar negeri.

## **INOVASI DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN ALUTSISTA LAMA**

Banyak hal menarik dalam penggunaan kembali Meriam 57mm S-60 di konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina, diantaranya adanya modifikasi sederhana berupa penggunaan kendaraan pengangkut untuk meningkatkan mobilitas. Seperti diketahui, bahwa dulunya Uni Soviet merancang Meriam 57mm S-60 untuk menghadapi ancaman serangan udara serta karakteristik pertempuran pada masa akhir perang dunia ke-2. Oleh karena itu, dapat dimaklumi bila banyak keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh Alutsista tersebut, apabila dihadapkan dengan hakekat ancaman udara yang ada sekarang.<sup>2</sup> Salah satunya yaitu masalah mobilitas Alutsista yang memerlukan banyak waktu untuk bisa siap operasional apabila harus berpindah tempat dari satu lokasi penembakan ke lokasi lainnya. Menyadari hal tersebut, milisi Donbass melakukan inovasi dengan menempatkan Meriam 57mm S-60 diatas kendaraan angkut dan sudah dalam posisi siap tempur. Setelah selesai melakukan penembakan, Meriam dapat dipindahkan untuk menghindari serangan balas maupun guna mengatasi sasaran di lokasi lainnya.

Modifikasi serupa terhadap Meriam 57mm S-60, sangat mungkin untuk bisa diterapkan di jajaran satuan Arhanud TNI AD, baik terkait dengan mobilitas maupun bentuk modifikasi lainnya. Sebagai contoh, untuk modifikasi penempatan Alutsista diatas kendaraan sangat mudah dilaksanakan, disamping tidak memerlukan teknologi khusus, perlengkapan penunjang seperti kendaraan angkut sudah banyak tersedia di tanah air. Demikian juga untuk inovasi lainnya, seperti otomatisasi pengisian ulang, pengintegrasian dengan Alutsista modern dalam deteksi awal, dan lain sebagainya sangat memungkinkan bagi Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Dislitbangad), maupun Direktorat Litbang

<sup>2</sup> Michael Peck, Insider, Nov 2022, dikutip dari <https://www.businessinsider.com/old-anti-aircraft-guns-used-against-missiles-drones-in-ukraine-2022-11?amp>

lainnya untuk dapat dikembangkan.

Lomba cipta teknologi Alutsista, beragam inovasi yang dilakukan oleh para mahasiswa STTAD, sudah waktunya mendapat perhatian dan dukungan yang lebih nyata dari Pemerintah Indonesia untuk dijadikan sebagai suatu potensi bagi peningkatan kemampuan TNI dan komponen pendukung lainnya. Dalam berbagai kesempatan berbagai inovasi dan kreativitas ditunjukkan oleh para prajurit baik dalam rangka mendukung OMP maupun OMSP. Hal ini tentu menjadi potensi yang sangat luar biasa apabila dikembangkan dengan baik, termasuk di dalamnya dalam inovasi peningkatan kemampuan Meriam 57mm S-60, yang saat ini masih banyak digunakan oleh satuan Arhanud TNI AD. Inovasi juga menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah keterbatasan anggaran yang saat ini masih menjadi masalah klasik dalam modernisasi Alutsista di TNI. Dengan inovasi yang tepat, potensi sekecil apapun dapat menjadi efektif dan memberikan hasil yang lebih baik.

## PENTINGNYA DISTRIBUSI LOGISTIK

Hambatan lain yang berdampak signifikan terhadap perkembangan konflik Rusia-Ukraina yaitu permasalahan logistik, baik dalam hal ketersediannya maupun jalur distribusinya. Kembalinya Meriam 57mm S-60 di medan pertempuran, juga dipengaruhi oleh permasalahan logistik, dimana pasukan Rusia kesulitan untuk menyuplai pasukannya maupun milisi pro Rusia yang bertempur di garis terdepan. Hal ini memaksa pasukan di kedua belah pihak mengoptimalkan ketersediaan Alutsista dan logistik perang yang tersedia, termasuk diantaranya Meriam 57mm S-60 yang munisinya masih tersimpan di gudang yang ada di wilayah-wilayah yang saat ini masih menjadi medan pertempuran. Putusnya rantai distribusi bekal ulang, sangat mungkin terjadi di daerah lain. Logistik memang tidak memenangkan pertempuran,



namun tanpa logistik, maka perang tidak akan dapat dimenangkan. Oleh karena itu, perlu disiapkan langkah antisipasi penyiapan dan penyediaan dalam menghadapi kondisi serupa apabila terjadi konflik di negara kita.

Dengan kondisi wilayah Indonesia yang berupa negara kepulauan, maka masalah logistik perang menjadi hal yang sangat rumit dan perlu upaya serius untuk mengatasinya, apabila terjadi konflik bersenjata di salah satu wilayah di Indonesia. Sebagaimana di ketahui bahwa pusat logistik untuk perang, seperti munisi, Alutsista cadangan, dan sebagainya saat ini masih terpusat di wilayah Jawa. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya distribusi bekal dan bekal ulang apabila terjadi konflik di Kalimantan, Sulawesi, Papua atau wilayah lainnya. Dalam kondisi normal saja, distribusi logistik ke wilayah tersebut cukup sulit, apalagi dalam keadaan konflik, tentunya akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Untuk itu, sangatlah bijak, apabila logistik yang ada, disiapkan dan ditempatkan secara cukup dan merata di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan akan lebih ideal, apabila masing-masing wilayah mampu memproduksi sendiri, misalnya pembangunan pabrik munisi di semua pulau besar di Indonesia secara bertahap.

Khusus bagi satuan Arhanud, unsur pimpinan perlu menyakinkan bahwa logistik, baik berupa munisi, suku cadang dan sebagainya, telah mencapai kondisi yang mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok, utamanya tugas pokok dalam menjaga kedaulatan NKRI. Kepedulian unsur pimpinan sangat diperlukan, mengingat bahwa masih banyak satuan yang munisinya tidak berada dalam satu lokasi dengan meriamnya, terutama Munisi Kaliber Besar (MKB) dan missile. Tentu hal ini akan sangat menyulitkan, apabila ada tugas Hanud yang harus dilaksanakan dalam waktu singkat. Permasalahan lainnya yaitu usia MKB Meriam 57mm S-60 yang sebagian besar juga sudah sangat lama bahkan ada yang diproduksi pada tahun 1950-an. Keadaan ini tentu akan menjadi kendala apabila tidak segera dicarikan solusi untuk mengatasinya.

## KEMANDIRIAN ALUTSISTA

Perang Rusia-Ukraina juga memberikan pelajaran tentang pentingnya kemandirian pengadaan Alutsista bagi suatu negara. Disaat terjadi konflik bersenjata dengan negara lain, apabila suatu negara hanya mengandalkan Alutsista yang berasal dari impor maka akan terjadi ketergantungan dan keterbatasan dukungan yang ada. Manakala suatu negara sudah terikat dalam suatu pakta atau perjanjian pertahanan dengan negara-negara lain, seperti NATO, FPDA, dan sebagainya, maka ada negara sekutu atau aliansi yang diharapkan dapat menjadi penopang dalam penyediaan Alutsista maupun dukungan lainnya. Sebaliknya bagi negara yang “terpaksa” harus mandiri, perlu mempersiapkan diri secara lebih dalam kemandirian perlengkapan perang serta komponen lainnya.

Dukungan dari negara lain saat terjadi konflik, tentu akan sulit didapatkan oleh Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara non blok dan tidak terikat dalam perjanjian pertahanan dengan negara atau kelompok negara lainnya. Pengalaman



Indonesia yang pernah di embargo oleh negara lain dalam pengadaan Alutsista seharusnya sudah cukup menjadi alasan bagi Indonesia untuk lebih mandiri

dalam pengadaan Alutsista. Dalam hal ini seluruh komponen utama, baik lembaga eksekutif maupun legislatif perlu diberikan pemahaman tentang kondisi yang ada serta ancaman yang mungkin dihadapi, apabila Indonesia tidak memulai untuk lebih mandiri dalam pengadaan Alutsista.

Pelajaran lain yang bisa dipetik dari penggunaan Meriam 57mm di konflik Rusia-Ukraina, yaitu bahwa upaya untuk mencapai kemandirian Alutsista, jangan sampai terhambat karena permasalahan penguasaan teknologi yang masih terbatas. Proses Transfer of Technology dan Transfer of Knowledge yang telah menjadi bagian dari beberapa kerja sama Alutsista dapat dikembangkan untuk menjadi roadmap pengadaan Alutsista secara

mandiri di masa yang akan datang. Disamping itu pula, kemampuan Indonesia dalam produksi Rantis Anoa, Komodo, Pesawat Udara, serta berbagai senjata perorangan, menjadi bukti bahwa negara kita juga mampu menghasilkan Alutsista yang berkualitas dan diakui dunia. Masih efektifnya Meriam 57mm S-60 di perang Rusia-Ukraina, menunjukkan bahwa teknologi lama tetapi tetap bisa efektif apabila disiapkan dan dipergunakan secara optimal. Oleh karena itu, Meriam 57mm S-60 dengan peningkatan kemampuan dan penambahan berbagai teknologi pendukung lainnya, diharapkan dapat menjadi prototype bagi pengembangan kemandirian Alutsista Arhanud di masa yang akan datang.

Tentu masih banyak lesson learned lain yang dapat dipetik dari penggunaan kembali Meriam 57mm S-60 pada era perang modern. Namun demikian, yang diharapkan bahwa dari berbagai pelajaran tersebut, ada yang bisa diimplementasikan bagi peningkatan kemampuan prajurit maupun satuan Arhanud dalam mengawal wilayah udara nasional Indonesia bersama komponen lainnya dengan mengoptimalkan SDA yang sudah ada.



# PEMBINAAN TERITORIAL DALAM RANGKA MENEGAH TERORISME GUNA TERWUJUDNYA KEAMANAN NASIONAL



OLEH : LETKOL CBA I KETUT ARSANA PUTRA, S.T., M.SC  
(DANDENBEKANG V-44-01 MADIUN DAM V/BRW)

Wacana revisi UU Antiteroris sudah lama bergulir. Sejak 2003 hingga kini masih terus jadi perdebatan. Undang-undang anti teroris yang lama (UU Nomor 15/2003) dinilai sudah usang, sementara aksi terorisme semakin canggih dan masif. Jika dulu terorisme sering hanya dikaitkan dengan peledakan bom, sekarang kejahatan ideologis terorganisasi ini muncul dalam berbagai cara atau modus yang mungkin dengan sasaran yang semakin konvergen, dan pelaku yang direkrut dari berbagai kalangan dengan latar belakang usia dan jender yang berbeda. Jika dulu target serangan pada pusat-pusat kemajuan kapitalisme dan lokasi di mana liberalisme bersemi, sekarang lebih konvergen ke satu institusi yaitu kepolisian. Di masa depan, tak

tertutup kemungkinan target serangan teroris akan mengarah ke pelbagai institusi lain yang dianggap musuh. Institusi militer juga akan menjadi incaran dan selama ini para teroris sudah memulai membuat rencana yang mengarah ke tentara. Institusi sipil pun tak luput dari jangkauan target para teroris, khususnya di Indonesia.

Kemajuan kelompok-kelompok teroris di Indonesia menyebar hingga ke beberapa provinsi. Setidaknya ada beberapa provinsi yang menjadi tempat bagi sel-sel teroris. Perkembangan ini tentu sangat mengancam keamanan dan keberlangsungan kehidupan bersama dan kedamaian masyarakat yang selama ini sudah terjaga (keamanan nasional). Ancaman ini mengharuskan pemerintah bertindak cepat untuk mengantisipasi penyebaran dan penguasaan situasi dan kondisi kelompok-kelompok teroris. Setelah kelompok Santoso dan Abu Wardah dikejar dan ditangkap hingga habisnya kelompok teror yang sangat mengerikan tersebut, kemudian muncul juga kelompok teroris lain yang berusaha menguasai secara diam-diam sebuah pulau di Maluku Utara. Meskipun upaya kelompok teroris menjadi bagian tertentu wilayah Indonesia sebagai daerah basis tidak berhasil, perkembangan rencana ini haruslah diantisipasi secara sistematis. Upaya sistematis ini mengharuskan pemerintah berpikir untuk mendayagunakan semua potensi dan sumber daya yang ada, termasuk pelibatan dalam memerangi terorisme.

Banyak kalangan merespon negatif rencana pelibatan TNI yang sebenarnya tidak bisa dihindari lagi. Keniscayaan pelibatan TNI ini dipandang akan merusak struktur hukum penanganan kejahatan luar biasa selama ini. Selain itu, unsur militer dianggap sebagai biang pelanggaran HAM dalam sejarah Orde Baru. Padahal, semua institusi berpeluang sama melakukan pelanggaran Ham jika aparatnya tidak profesional dalam melaksanakan

tugas. Pelibatan TNI dalam memerangi bukan hanya menanggulangi terorisme adalah hal yang tidak bisa dihindari. Secara teoritis, tipologi kelompok dan jaringan teroris yang berbasis teritorial dan yang berbasis non teritorial memaksa sistem kekuasaan membagi tugas manajerial secara proposional.

## Dua Tipe Teroris

Secara teoritis (Al Chaidar 2015), dilihat dari analisis spasial, terdapat dua tipe teroris yaitu (1) teroris tanzhim dan (2) teroris tamkin. Jaringan kelompok teroris tanzhim adalah organisasi ideologis yang sangat dinamis, berpindah-pindah tempat dan melakukan serangan di lokasi yang jauh dari tempat asalnya. Jaringan kelompok teroris tamkin adalah organisasi ideologis statis yang secara milenarian yakin dan terikat pada lokasi tertentu. Kelompok Santoso di Poso, Sulawesi Tengah adalah kelompok teroris tamkin yang bergerak secara teritorial dan mengundang banyak teroris dari luar negeri dan teroris domestik untuk berkiprah dalam kejahatan yang mereka pandang mulia. Kelompok teroris tanzhim adalah unit bergerak yang sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, sangat mobile dan dinamis, serta memiliki kemampuan teknikal yang luar biasa. Kelompok teroris tamkin adalah unit statis dan bersifat sentralistik dan tinggal di area tertentu. Kelompok teroris tamkin berusaha menguasai satu daerah basis di darat, laut, dan udara.

Di darat, kelompok ini terkadang mirip peladang berpindah di hutan-hutan dan wilayah terpencil. Kelompok tamkin darat ini biasanya sangat banyak di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh manajemen pemerintahan sipil. Hanya militerlah yang mampu menguasai tiap jengkal wilayah yang dipersepsikan sebagai wilayah tak bertuan ini. Di wilayah tak bertuan inilah teroris tamkin menanam bibit separatisme ideologis secara tersembunyi. Di laut, kelompok tamkin ini menguasai wilayah matra laut dari beberapa rute perairan. Banyaknya pembajakan kapal-kapal dagang dan turis di wilayah perairan Laut Sulu dan Laut Sulawesi mengindikasikan kehadiran kelompok teroris tamkin yang hanya akan efektif jika ditangani oleh militer. Terorisme maritim, seperti di Laut Sulu dan Laut Sulawesi, semakin hari semakin berkembang dan mulai meluaskan wilayah operasinya ke Selat Malaka, Laut Timor, Laut Banda, dan wilayah perairan Papua.



## Penanggulangan Terorisme Bagian dari OMSP

Keterlibatan militer dalam penanggulangan terorisme adalah sesuatu yang normal. Secara umum, negara melibatkan militer dalam penanggulangan terorisme dalam dua kerangka: militerisasi penuh seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Afghanistan dan perbantuan terhadap otoritas penegak hukum (*military aid to the civil authority/MACA*) seperti yang terjadi pada kasus Inggris (di Irlandia Utara) dan Australia. Keterlibatan TNI AD dalam penanggulangan terorisme di Indonesia haruslah didasarkan kepada alasan operasional. Sepanjang sejarah penanggulangan terorisme di Indonesia, TNI AD telah memainkan peran penting. Peran dan keterlibatan TNI juga secara umum sudah diatur dalam aturan perundang-undangan, termasuk UU TNI No. 34 tahun 2004, sebagai bagian dari tugas pokok operasi militer selain perang (OMSP). Dalam perkembangannya, modus operandi terorisme semakin beragam, termasuk penyanderaan, serangan teror berskala besar seperti yang terjadi di beberapa negara luar negeri atau aksi terorisme sebagai bagian dari kampanye insurgensi

yang melibatkan penguasaan wilayah dan penggunaan kekuatan bersenjata secara terorganisir seperti yang terjadi di Timur Tengah dan Filipina. Dalam skenario-skenario ini, negara dapat memanfaatkan kualifikasi anti-teror yang dimiliki oleh satuan-satuan yang berada di bawah komando militer serta satuan lain jika dibutuhkan.

Komando Kewilayahan (Kowil) TNI AD yaitu Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil. Data kekuatan satuan Komando Kewilayahan saat ini terdiri dari 15 Kodam, 45 Korem, 333 Kodim, dan 3.330 Koramil. Aktualisasi OMSP (penanggulangan terorisme) TNI AD saat ini nampaknya bukan lagi menjadi suatu program, akan tetapi telah menjadi tuntutan utama yang harus dioptimalkan melalui Binter di setiap Komando Kewilayahan TNI AD. Hal tersebut di atas didasarkan beberapa argumentasi yang sangat mendasar antara lain:

1. Secara legal formal payung hukum pelibatan TNI khususnya TNI AD dalam penanggulangan aksi terorisme merupakan amanat dari UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu amanat dari UU tersebut yang harus dilaksanakan, di mana tugas pokok TNI memiliki dua dimensi yakni Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Mencermati dinamika dan tantangan tugas TNI, tugas dalam konteks Operasi Militer Perang dapat dikatakan ancamannya semakin berkurang sejalan makin kecilnya konflik di wilayah perbatasan maupun di wilayah luar kepulauan Indonesia. Meskipun masih ada konflik yang terjadi, namun sejauh ini masih bisa diatasi dan tidak bereskalasi tinggi yang akan mengganggu keutuhan NKRI.

2. Pengalihan fokus perencanaan tugas pokok terhadap OMSP untuk menanggulangi terorisme memang mendesak untuk diperhatikan, karena kecenderungan ancaman terorisme akhir-akhir ini terus meningkat, dan tidak dapat diprediksi kapan dan di mana terorisme



tersebut akan terjadi. Dengan demikian kondisi rawan terorisme ini membutuhkan program deteksi secara dini, terpadu dan berkelanjutan. OMSP dalam penanggulangan terorisme bersentuhan langsung atas keselamatan warga masyarakat, sehingga pelibatan TNI AD dalam penanggulangan terorisme merupakan suatu keharusan yang sangat obyektif.

3. Masih terbatasnya kemampuan dan sumber daya nasional dalam penanggulangan terorisme. Sementara pelibatan TNI AD selama ini dalam penanggulangan terorisme sifatnya

hanya membantu dan dilaksanakan secara spontan belum terstruktur. Kendati demikian, pada kenyataannya aksi perbantuan tindakan penanggulangan terorisme yang dilakukan TNI AD sangat signifikan, di mana dalam setiap terjadi peristiwa terorisme, TNI AD telah ikut aktif seperti pengejaran kelompok Santoso di Poso Sulawesi Tengah.

4. Masyarakat masih banyak yang tidak faham bahwa operasi penanggulangan terorisme merupakan bagian dari OMSP, sehingga bila operasi penanggulangan terorisme ini benar-benar dapat diprogramkan sebagai bagian dari OMSP, maka akan berdampak positif bagi peningkatan citra TNI AD karena memiliki konsen dan empati terhadap keselamatan negara dan bangsa.

5. Negara maju manapun di dunia, militer menjadi kekuatan utama untuk melaksanakan OMSP. Mereka bahkan memiliki satuan khusus yang terlatih untuk penanganan masalah terorisme, lengkap dengan sarana pendukung serta didukung dengan anggaran besar.

Maka tidak ada alasan bagi TNI AD untuk mengabaikan keterlibatannya dalam penanggulangan terorisme sebagai bagian dari OMSP. Jika selama ini TNI AD telah aktif dalam perbantuan penanggulangan terorisme, maka titik tekannya sekarang adalah bagaimana peran TNI AD dalam penanggulangan terorisme dapat lebih dioptimalkan, melalui program Binter di Komando Kewilayahan dapat dimasukkan sebagai Renstra TNI AD.

## Pembinaan Teritorial (Binter) dan Keamanan Nasional

Bagaimanapun, tidak ada satu Lembaga pun yang bisa memonopoli penanganan terorisme hingga tuntas. Dibutuhkan kerjasama institusional untuk bisa mengamankan wilayah dan rakyat dari kejahatan luar biasa ini. Jika penanganan korupsi, paedofilia, dan narkoba saja tidak bisa dimonopoli oleh kepolisian, tugas memerangi dan menanggulangi terorisme haruslah dibagi. Kerjasama institusional kunci penyelesaian berbagai kejahatan di manapun. Jika manajemen dipandang sebagai seni mendelegasikan otoritas, otoritas antiteror yang selama ini dimonopoli haruslah di delegasikan



ke berbagai lembaga lain yang memiliki sumber daya dan jaringan yang selama ini dianggap idle (memiliki kemampuan tetapi pasif). Pertimbangan manajerial ini haruslah menjadi landasan berpikir yang utama dalam melibatkan TNI menangani terorisme.

Pelibatan TNI berdampak tak hanya pada kekhawatiran pelanggaran HAM dan implikasi yuridis lain, terutama pada hukum acara pidana yang harus disesuaikan. Tentunya aparat TNI yang terlibat dalam pengejaran/penangkapan teroris harus biasa



hadir di pengadilan sipil dengan menanggalkan atribut korps militernya. Peluang untuk pelanggaran HAM haruslah disikapi secara arif dengan menggunakan hukum humaniter yang keras melalui pengadilan militer. Tak satupun kejahatan sempurna yang bisa disembuyikan kecuali dalam perang. Pola pikir TNI sekarang dalam menghadapi situasi di wilayah perang dengan wilayah damai tentu beda dengan militer masa Orde Baru. Mengkhawatirkan pelanggaran HAM yang bakal dilakukan tentara dalam dalam menangani terorisme sangat irasional. Keberhasilan TNI mengejar dan menangkap teroris Santoso di Poso adalah bukti betapa kekuatan yang selama ini idle ternyata sangat menghormati hak-hak tawanan teroris.

Kegiatan tugas bidang teritorial Satkowil dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemanunggalan rakyat dengan TNI khususnya TNI AD. Doktrin pertahanan Bangsa Indonesia adalah perang semesta di mana seluruh rakyat merupakan komponen cadangan pertahanan bila dalam situasi perang atau menghadapi agresi bangsa asing. Pembinaan teritorial (Binter) adalah suatu upaya pekerjaan dan tindakan yang dilaksanakan secara individu atau dalam hubungan satuan untuk membantu pemerintah

dalam menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung serta kemanunggalan TNI rakyat sesuai kewenangan dan peraturan perundangan untuk tercapainya tugas pokok TNI AD.

Adapun kegiatan pembinaan teritorial (Binter) yang dilaksanakan seluruh Satkowil TNI AD melalui 5 kemampuan teritorial kegiatan sebagai berikut:

1. Kemampuan Temu Cepat dan Laport Cepat.
2. Kemampuan Manajemen Teritorial.
3. Kemampuan Penguasaan Wilayah.
4. Kemampuan Wanra.
5. Kemampuan Komsos.

Masalah keamanan nasional adalah soal nasional dan bukan masalah pemerintah saja dan bukan juga masalah politik saja, tetapi merupakan persoalan kita sebagai bangsa Indonesia. Di jaman globalisasi seperti sekarang ini pertahanan itu sama dengan keamanan sehingga setiap bahaya bagi keamanan dari dalam selalu dibarengi bahaya pertahanan dari luar. Pertahanan ke luar dan keamanan ke dalam sudah menjadi satu dengan pengertian keamanan nasional.



Seluruh lapisan masyarakat khususnya melalui pelaksanaan pembinaan teritorial (Binter) di seluruh wilayah darat Indonesia dapat menyusun kajian berlanjut tentang dampak terorisme terhadap keamanan nasional Bangsa Indonesia. Ancaman terorisme merupakan ancaman nyata yang telah mengoyak keutuhan bangsa dan negara dan merusak nilai-nilai toleransi yang menjadi ciri khas bangsa. Aksi terorisme terus menunjukkan eksistensinya dalam kurun waktu satu dekade ini. Pembinaan kesadaran bela negara melalui Binter TNI AD adalah salah satu cara membendung paham-paham radikal ini. Yang berbahaya dari terorisme bukan serangan fisik tetapi serangan psikologis berupa pengaruh ideologi. Bahwa perubahan geopolitik dan semakin dinamisnya globalisasi telah merubah ancaman menjadi lebih kompleks yaitu ancaman militer, nir militer dan hibrida. Saat ini ancaman militer hampir tidak mungkin terjadi karena telah terbangunnya diplomasi militer yang baik. Saat ini hanya tertinggal ancaman nyata dan ancaman belum nyata, ancaman belum nyata dapat menjadi nyata ketika kedaulatan bangsa dan ideologi bangsa telah mulai terganggu seperti ancaman terorisme

Pemerintah dalam hal ini TNI AD menanamkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat melalui program Binter Komando Kewilayahan seluruh Indonesia. Ini akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya cinta tanah air dan aksi bela negara. Apabila hal tersebut di atas dapat dilaksanakan maka salah satu tugas pokok TNI AD yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah

darat NKRI dari ancaman terorisme dapat terwujud. Menyadari bahwa ancaman terorisme semakin nyata, sudah seharusnya kita harus tangguh menghadapinya. Untuk itu misi Binter TNI AD dalam penanggulangan terorisme adalah menuju Indonesia tangguh. Tangguh merupakan kesadaran yang terinternalisasi dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitasnya yang tinggi dalam menghadapi ancaman terorisme. Ketahanan dalam menghadapi ancaman terorisme adalah sebagai kapasitas suatu sistem, komunitas atau masyarakat dalam menghadapi ancaman. Melalui program nyata binter penanggulangan terorisme akan memperkuat keamanan nasional. Akhirnya keamanan nasional Indonesia terpulang pada kesadaran seluruh masyarakat Indonesia. Meski kita berbeda-beda dalam kehidupan sosial tetapi menjadi satu dalam komitmen bersama menjaga keamanan nasional bangsa dari ancaman terorisme global sehingga tercapai suatu kondisi keamanan nasional yang akan menjamin keutuhan bangsa Indonesia dari segala ancaman khususnya ancaman terorisme.

# INOVASI TENTANG ALAT **LASER SIGHT** **RANPUR TANK AMX-13**



OLEH : LETTU CPL M.RAMLI  
(PAURNIKHAR ARMED SUBBENGJATARMED DAN  
ARKUBAH BENGJAT DAN OPTIK BENGPU SPAL  
PUSPALAD)

**P**erkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini kian pesat dan signifikan, terutama dengan adanya kehadiran berbagai jenis materil Alutsista baru dengan sokongan teknologi kekinian, hal ini menuntut setiap satuan khususnya satuan di jajaran korps Peralatan untuk lebih meningkatkan kemampuan kinerjanya, agar semua sasaran yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Bengpuspal Puspalad sebagai salah satu satuan yang merupakan unsur pelaksana Puspalad, dengan motto “Profesional Adaptif Inovatif dan tangguh” berusaha untuk meningkatkan kinerja organisasi Bengpuspal Puspalad melalui berbagai inovasi. Inovasi berkaitan erat dengan kemampuan personel untuk belajar, berbuat, bekerja sama secara kreatif. Selain hal tersebut, tugas yang diembankan dalam hal memelihara materil secara efektif, sangat menantang dan tidak sedikit menemui hambatan dan hal itu menjadi pelajaran dan pengalaman yang berharga.




Dari berbagai pengalaman, permasalahan yang sering dihadapi dilapangan secara spontan akan memicu rasa penasaran yang kemudian akan merangsang suatu kreatifitas sehingga menjadi terobosan yang efektif serta inovatif. Kreatifitas personil merupakan tolak ukur sejauh mana kemampuan personil dalam menguasai dan memahami bidang kerjanya, sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan anggota. Agar inovasi di satuan Bengpuspal Puspalad menjadi sesuatu yang berkelanjutan, maka inovasi haruslah menjadi ciri khas organisasi. Yang berarti inovasi tidak sekedar menjadi suatu kegiatan sepiantas, namun Inovasi hendaklah menjadi bagian dari misi secara kontinyu. Kemampuan Bengpuspal Puspalad dalam berinovasi sebagaimana tertuang dalam Orgas Bengpuspal Puspalad pasal 4 tentang Kemampuan dan Batas Kemampuan yang di dalamnya tertuang bahwa salah satu kemampuan Bengpuspal Puspalad adalah mampu melaksanakan rancang bangun dan rekayasa teknik peralatan Angkatan Darat. Salah satu bukti inovasi yang dihasilkan oleh Bengpuspal Puspalad adalah dengan menciptakansuatu alat yang dapat digunakan pada meriam Howitzer Armed maupun jenis Kanon pada Ranpur Kavaleri yang dapat digunakan sebagai alat penunjang pada saat penyiapan materil di homebase maupun di daerah latihan yang kemudian diberi nama inovasi alat ratifikasi s

Sebelum adanya inovasi Alat laser sight karya personel Bengpuspal, pada kegiatan penyiapan materil baik itu materil yang selesai perbaikan maupun yg akan digunakan untuk latihan menembak satuan Artileri maupun Kavaleri, personel peralatan yang melaksanakan asistensi teknik menggunakan alat bawaan dari senjata tersebut yang masih menggunakan cara yang lama sehingga menyulitkan anggota yang sedang melaksanakan kegiatan asistensi teknik maupun penyiapan materil pada saat ratifikasi, dimana maksud tujuan dari ratifikasi tersebut ialah untuk

meposisikan garis sumbu laras dan alat bidik tepat pada titik targetnya masing-masing saat menggunakan papan bidik. Penggunaan alat ini memerlukan tingkat kejelian mata yang cukup tinggi karena alat ratifikasi/bore sight lama hanya menggunakan satu lubang kecil untuk pengelihatian yang diarahkan ke garis silang yang terpasang pada bagian depan mulut laras menuju ke target yang ada pada papan bidik.



Gambar 1. Alat bore sight lama yang terpasang pada kamar laras kannon 105mm AMX-13



Gambar 2. Disain Laser Sight

**Spesifikasi :**

- a. Body boresight bahan logam
- b. Body tabung laser bahan aluminium
- c. Jenis Green Laser, Long Distance
- d. Panjang laser 16cm
- e. Panjang total 21cm
- f. 3,7V Li-ion Battery 6800mah RECHARGEABLE
- g. Panjang gelombang 532nm
- h. Maximal Output power 5000mW
- i. Jarak capai sinar >1000m

Karena alat ratifikasi lama membutuhkan kemampuan dan kejelian mata yang menyulitkan, maka untuk mengatasi hal tersebut muncul idea dari personel Bengpuspal Puspalad atas nama Lettu Cpl Muhammad Ramli Tuhulele sehingga dapat membuat suatu alat yang memudahkan personil peralatan dalam melaksanakan asnik penyiapan materil maupun asnik dalam latihan menembak satuan Artileri maupun Kavaleri. Penggunaan alat ini cukup memudahkan personil yang sedang bertugas karena menggunakan sebuah alat laser jarak jauh, yang ditempatkan di tengah secara presisi, sehingga saat menentukan sumbu atau titik tengah laras cukup dengan melihat perkenaan sinar laser di papan bidik melalui alat bidik dari pada meriam atau cannon itu sendiri secara mudah, praktis dan teliti. Kehadiran alat tersebut tentunya sangat dibutuhkan oleh personil peralatan baik di pusat maupun di daerah terutama yang memiliki area rawatan semisal satuan Artileri medan ataupun Kavaleri. Oleh karena itu sangat memungkinkan untuk dibuatkan dalam berbagai kaliber mulai dari (76mm, 90mm, 105mm, 120mm dan 155mm) sesuai variasi kaliber senjata berat yang ada di Angkatan Darat.



Gambar 3. Alat sighting "Laser Sight"



Gambar 4. Laser sight pada kamar laras kannon 105mm AMX-13



Gambar 5. Hasil Akurasi laser sight pada benang cross.



Gambar 6 Tampak sinar dari laser sight pada papan bidik/target.

Dengan adanya inovasi Bengpuspal Puspalad tersebut diharapkan dapat membantu, mempermudah kegiatan personil peralatan baik di pusat maupun yang di daerah, sehingga tugas dapat terlaksana dengan baik sesuai yg diharapkan.

# Rekrutmen

# PRAURUTNI ANGKATAN DARAT

## JADWAL REKRUITMEN

PENDAFTARAN ONLINE	PENDAFTARAN ONLINE	DAFTAR ULANG/VALIDASI	RIK UJI TK SUBPANDA	RIK UJI PANDA	RIK SUB PAMPUS	RIK PAMPUS	BUKA PENDIDIKAN
TARUNATARUNI	2 JANUARI S.D. 2 JUNI 2023	22 MEI S.D. 2 JUNI 2023	5 S.D. 16 JUNI 2023	19 S.D. 30 JUNI 2023	12 S.D. 25 JULI 2023	RIK/UJI TINGKAT PAMPUS INTEGRATIF MABES TNI DITENTUKAN KEMUDIAN	1 AGUSTUS 2023
CABA PK REGULER WANITA	2 JANUARI S.D. 14 JULI 2023	3 S.D. 14 JULI 2023	-	17 S.D. 29 JULI 2023	-	20 AGUSTUS S.D. 2 SEPTEMBER 2023	21 SEPTEMBER 2023
CABA KEAHLIAN DAN KEAGAMAAN PRIA	2 JANUARI S.D. 14 JULI 2023	3 S.D. 14 JULI 2023	-	17 S.D. 29 JULI 2023	-	20 AGUSTUS S.D. 2 SEPTEMBER 2023	21 SEPTEMBER 2023
CABA PK REGULER PRIA	2 JANUARI S.D. 11 AGUSTUS 2023	31 JULI S.D. 11 AGUSTUS 2023	14 S.D. 25 AGUSTUS 2023	30 AGUSTUS S.D. 5 SEPTEMBER 2023	8 S.D. 19 SEPTEMBER 2023	-	21 SEPTEMBER 2023
CATA PK REGULER & CATA KEAGAMAAN ZONA BARAT	2 JANUARI S.D. 10 MARET 2023	27 FEBRUARI S.D. 10 MARET 2023	13 S.D. 25 MARET 2023	27 MARET S.D. 2 APRIL 2023	5 S.D. 14 APRIL 2023	-	11 MEI 2023
CATA PK REGULER & CATA KEAGAMAAN ZONA TIMUR	2 JANUARI S.D. 24 MARET 2023	13 S.D. 24 MARET 2023	25 MARET S.D. 5 APRIL 2023	8 S.D. 14 APRIL 2023	30 APRIL S.D. 9 MEI 2023	-	11 MEI 2023

## INFORMASI REKRUITMEN

- Pelaksanaan rekrutmen tidak berdasarkan zonasi, melainkan calon hanya dapat mendaftar di Korem/Kodam sesuai dengan Domisili KTP dan KK.
- Tinggi badan minimal calon prajurit Perwira, Bintara, dan Tamtama Pria adalah 163 cm. Tinggi badan minimal calon prajurit Perwira dan Bintara Wanita adalah 157 cm. Dengan berat badan seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dalam pelaksanaan rekrutmen prajurit TNI AD, berpedoman pada Renlaktgiat yang berlaku dan ketentuan lain yang disampaikan melalui surat, ST, SE, serta kebijakan situasional melalui persetujuan Kasad.
- Tataran kewenangan terkait pengorganisasian kegiatan sepenuhnya harus dilaksanakan sesuai ketentuan dengan tidak menyalaui koridor tugas dan tanggung jawab supaya tidak terjadi kesalahan dalam mekanisme glat.
- Rekrutmen Calon Tamtama PK TNI AD Reguler dan Keagamaan Zona Barat meliputi Kodam I/Bukit Barisan, Kodam II/Sriwijaya, Kodam III/Siliwangi, Kodam V/Brawijaya, Kodam VI/Mulawarman, Kodam XII/Tanjungpura, Kodam Jaya/Jayakarta, dan Kodam Iskandar Muda.
- Rekrutmen Calon Tamtama PK TNI AD Reguler dan Keagamaan Zona Timur meliputi Kodam IX/Udayana, Kodam XIII/Merdeka, Kodam XIV/Hasanuddin, Kodam XVI/Pattimura, Kodam XVII/Cenderawasih, dan Kodam XIII/Kasuari.

## INTRUKSI KOORDINASI

- Ajendam/Ajenrem wajib melaksanakan validasi online di website rekrutmen, sebagai informasi bahwa hasil validasi akan dipergunakan sebagai parameter dalam pembagian alokasi tiap Kodam.
- Pelaksanaan pendaftaran online melalui website <https://ad.rekrutmen-tni.mil.id>
- Melaksanakan kampanye kreatif dengan memanfaatkan kegiatan Satkowi serta Satpur/Banpur yang di dalam kegiatan tersebut bersinggungan langsung dengan masyarakat umum.
- Dalam pelaksanaan Rik/Uji tingkat Sub Pampus yang dilaksanakan tersebar di Kodam, agar dalam pelaksanaan kegiatan selalu mempedomani ketentuan Jadwal yang disampaikan oleh Setpanpus Speisad
- Penyusunan alokasi ditentukan berdasarkan parameter animo calon pendafatar serta mengacu pada kekuatan personel kotama dengan tetap memedomani kebijakan pimpinan TNI AD
- Alokasi dan jadwal seleksi secara rinci akan disampaikan lebih lanjut melalui ST Kasad dan Renlaktgiat
- Adakaan koordinasi sebaik-baiknya dengan pihak terkait demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

*Selamat menunaikan  
Ibadah Puasa Ramadhan  
1444 H/2023 M  
Marhaban ya Ramadhan*

*Jenderal TNI Dr Dudung Abdurachman*

